PROBLEMATIKA SISTEM PENGUPAHAN DALAM PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF *IJARAH* DAN KEADILAN
(Studi Kasus di Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AIN ISNAENI RAHAYU

NIM.2017301025

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama	: Ain Isnaeni Rahayu
NIM	: 2017301025
Jenjang	: Strata 1 (S-1)
Jurusan	: Muamalah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Universitas	: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"PROBLEMATIKA SISTEM PENGUPAHAN DALAM PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF IJARAH DAN KEADILAN (Studi Kasus di Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau)"** ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saurada, teman, ataupun bukan dibuatkan orang lain, serta juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang saya kutip dalam skripsi ini, saya beri tanda sitasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Desember 2024

Saya yang menyatakan,

Ain Isnaeni Rahayu

NIM. 2017301025

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Problematika Sistem Pengupahan Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Ijarah Dan Keadilan (Studi Kasus Di Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau)

Yang disusun oleh **Ain Isnaeni Rahayu (NIM. 2017301025)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I	Sekretaris Sidang/ Penguji II
Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag	Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19630910 199203 1 005	NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 16 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

iii

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Ain Isnaeni Rahayu
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	:	Ain Isnaeni Rahayu
NIM	:	2017301025
Jenjang	:	S-1
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah
Judul	:	PROBLEMATIKA SISTEM PENGUPAHAN DALAM PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF *IJARAH* DAN KEADILAN (Studi Kasus di Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan nanga Bulik Kabupaten Lamandau)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 2 Desember 2024

Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H
NIP. 19920721 201903 1 015

PROBLEMATIKA SISTEM PENGUPAHAN DALAM PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF *IJARĀH* DAN KEADILAN (Studi Kasus di Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau)

ABSTRAK

Ain Isnaeni Rahayu
Nim. 2017301025

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pada akad *ijārah* pemberian upah dalam bentuk presentase menurut pandangan ulama masih diperselisihkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum dari pemberian *ujrah* dengan presentase ini. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah tidak memperbolehkan adanya upah dengan presentase karena upah tersebut tidak pasti, sedangkan ulama Hambaliyah memperbolehkan adanya upah dengan presentase. Namun pendapat mayoritas ulama tersebut berbanding terbalik dengan teori keadilan khususnya pada aliran utilitarianisme, apabila dilihat dari teori keadilan aliran utilitarianisme justru upah dengan presentase yang lebih membawa kemanfaatan dan keadilan bagi pihak yang menerima upah tersebut yaitu *musta'jīr*. Oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit perspektif *ijārah* dan keadilan.

Jenis penelitian ini yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Dalam menetapkan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik dengan pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yaitu adalah pemilik kebun dan pekerja. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, wawancara dilakukan terhadap tiga orang pemilik kebun dan sembilan orang pekerja. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan pengupahan, kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dua hal. *Pertama*, sistem pengupahan yang digunakan oleh masyarakat Muslim di Desa Liku Mulya Sakti dengan menggunakan sistem presentase. Hal ini diperbolehkan karena sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut, praktik ini selaras dengan mazhab Hambali. *Kedua*, menurut teori keadilan aliran utilitarianisme pengupahan dengan presentase lebih memberikan kemanfaatan dan keuntungan dibandingkan dengan upah yang sudah diketahui sebelumnya.

Kata kunci: *Ijarāh, Ujrah, Keadilan, Utilitarianisme, Sawit*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	baʿ	B	Be
ت	taʿ	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khaʼ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	raʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭaʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓaʿ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*Fatḥah*	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	Kasrah	I
◌ُ	*Ḍammah*	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fatḥah dan *ya'*	Ai	a dan i	بينكم	*Bainakum*
Fatḥah dan *Wawu*	Au	a dan u	قول	*Qaul*

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambang nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis *tansā*
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis *karīm*
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis *furūḍ*

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis *Ijārah*
إقتصدياة	Ditulis *Iqtiṣadiyāh*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis *ni'matullāh*

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	*Raudah al-aṭfāl*
المدينة المنوّرة	*Al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis *mutáaddidah*
عدّة	Ditulis *'iddah*

E. Kata SandangAlif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis *al-ḥukm*
القرض	Ditulis *al-qarḍ*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis *as-Samā'*
الطارق	Ditulis *aṭ-ṭāriq*

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis *syai'un*
تأخذ	Ditulis *ta'khużu*
أمرت	Ditulis *umirtu*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunna*

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabil'alaimīn, dengan penuh rasa syukur dan bahagia, kehadirat Allah yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan yang mulian Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahakan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhyidin dan Ibu Muflihayati. Tanpa doa yang tiada henti dan restu Bapak dan Ibu tidak akan mampu anak perempuanmu dalam menyelesaikan studi ini yang saat ini sudah sampai pada tahap terakhir dalam perkuliahan. Terima kasih dari hati yang paling dalam untuk segala kasih sayang dan cinta yang telah diberikan kepada anak perempuan ini. Segala doa dan cinta untuk Bapak dan Ibu tersayang;
2. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa yang diberikan kepada penulis, semoga segala hal baik yang diberikan akan kembali kepada yang baik;
3. Terakhir, wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Ain Isnaeni Rahayu. Terima kasih mampu berjuang hingga pada sampai akhirnya berada di titik ini. Terima kasih atas segala perjuangan yang sudah dilewati. Kamu berhasil melewati berbagai rintangan dalam perkuliahan. Terima kasih kamu hebat, saya bangga atas pencapaian yang telah diraih dalam hidup mu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai detik ini, walau seringkali harapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur dan terima kasih mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencobahal-hal positif. Saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan, Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya yang terbaik untuk dirimu. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Ain. Rayakan selalu kehadiranmu, jadilah bersinar dimanapun kamu memijakan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap perbuatanmu.

MOTTO

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرْ

(Kesukaran itu mendatangkan kemudahan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis ini dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah kelak. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PROBLEMATIKA SISTEM PENGUPAHAN DALAM PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF *IJARAH* DAN KEADILAN (Studi Kasus di Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga Bulik kabupaten Lamandau)"** skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjaana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Unibversitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis ini hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih atas motivasi dan bimbingan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing skripsi saya yang telah

memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan sangat baik;

4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kedua orang tua yang penulis cintai dan sayangi, Bapak Muhyidin dan Ibu Muflihayati, yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memotivasi, mendukung dan memberikan semangat dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa;
11. Kakak perempuan saya yang paling saya sayangi Wahyu Zainun Mukaromah yang selalu memberi semangat dan doa, serta selalu memberikan arahan yang sangat baik;

12. Adik laki-laki saya Muhammad Yazid Sahal Tamim dan Muhammad Yadri Aghis Musyafah serta kepoakan saya Mahfudz Irsyadul Awam yang mejadi penyemangat dalam hidup saya serta menjadi alasan saya hingga sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
13. Seluruh keluarga besar saya yang tiada henti memberikan semangat, dukungan, motivasi dan doa selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
14. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya, Mas Fahmi Habibie. Terima kasih telah banyak berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini, baik pikiran, tenaga, waktu maupun materi. Terima kasih sudah mendukung, menemani ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah dan selalu memberikan semangat untuk tidak menyerah.
15. Teman-teman Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin dan teman sekamar saya yang dari awal bersama hingga saat ini Fadilah Umi Laila dan Sinta;
16. Kepada teman yang saya temui di Pondok Pesanteren yang masih berkomunikasi hingga saat ini Leni Sari Nur Azlina;
17. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus HES A 2020, Teman-teman forum Mahasiswa Banjarnegara, sahabat sahabati Rayon Syariah, Teman-teman Kelompok KKN 52 Desa Kebasen tahun 2023, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Kebumen Fakultas Syariah Tahun 2024. Untuk kalian terima kasih atas hadirnya dihidup saya sehingga cerita masa kuliah sangat membehagiakan dan penuh warna;

18. Tidak lupa teman seperjuangan Nela Naelul Azkiya yang selalu menemani saya dari perkuliahan hingga saat ini;
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu;
20. Terakhir untuk diri saya sendiri Ain Isnaeni Rahayu yang berjuang hingga akhir hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skrpsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada penulis selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto,

Penulis,

Ain Isnaeni Rahayu
NIM. 2017301025

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **xiii**
MOTTO ..... **xiv**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11
E. Kajian Pustaka 12
F. Sistematika Pembahasan 16
BAB II KONSEP AKAD *IJĀRAH* UPAH DENGAN PRESENTASE DAN DILIHAT DARI SEGI 'URF DAN TEORI KEADILAN **19**
A. *Ijārah* 19
1. Pengertian *Ijārah* 19
2. Dasar Hukum *Ijārah* 21
3. Rukun dan Syarat *Ijārah* 23
4. Macam-macam *Ijārah* 31
5. Upah dalam *Ijārah* 32
6. Upah *Ijārah* dengan Presentase Menurut Ulama Mahzab 36
7. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Akad *Ijārah* 37
8. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah* 38
B. *'Urf* (Tradisi) 41
1. Pengertian *'Urf* 41

2. Dasar Hukum *'Urf* 42
3. Macam-Macam *'Urf* 44
C. UU Cipta Kerja 46
1. UU Nomor 13 Tahun 2003 Mengenai Hak Pekerja 46
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 46
3. Upah Yang Adil menurut Undang-Undang 47
D. Teori Keadilan 48
1. Pengertian Keadilan 48
2. Keadilan dalam Aliran Utilitarianisme 49
3. Asas-asas Hukum Pengupahan yang Berkeadilan 52
BAB III METODE PENELITIAN 54
A. Jenis Penelitian 54
B. Pendekatan Penelitian 55
C. Lokasi Peneitian 55
D. Subjek dan Objek Penelitian 56
E. Sumber Data 56
F. Metode Pengumpulan Data 57
G. Teknik Analisis Data 59
BAB IV ANALISIS *IJĀRAH* DAN TEORI KEADILAN PADA SISTEM PENGUPAHAN DALAM PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA LIKU MULYA SAKTI KECAMATAN NANGA BULIK KABUPATEN LAMANDAU 63
A. Praktik Pengupahan Perspektif *Ijārah* 63
B. Analisis Keadilan Pada Sistem pengupahan Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit 78
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN 90

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu mengenai upah menjadi salah satu masalah yang di perbincangkan karena ada berbagai kepentingan yang saling berkaitan seperti halnya pemberi kerja dengan pekerja. Berbicara mengenai upah, ada beberapa perbedaan sudut pandang mengenai pengupahan dari pemberi kerja dengan pekerja. Bagi pihak pemberi kerja upah sebagai imbalan yang diberikan untuk pekerja atas pekerjaan yang telah ia lakukan, sedangkan bagi pekerja upah menjadi bagian penting dari kelangsungan hidup mereka yang digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.[1]

Upah adalah suatu hal yang muncul karena adanya hubungan pekerjaan. Bagi seorang pekerja, upah sangat penting karena upah menjadi penghasilan yang di terima sebagai suatu imbalan atas suatu pekerjaannya. Sebagai seorang pekerja, upah yang diberikan haruslah sesuai dengan usahanya selama bekerja. Upah merupakan salah satu permasalahan yang rumit dalam bidang ketenagakerjaan, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam lingkungan kerja apabila terjadi suatu kebijakan yang menetapkan upah tidak adil dan wajar sehingga dapat menyebabkan konflik industrial antara pekerja dengan perusahaan.[2]

[1] Ruslam Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 1.

[2] R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia,2013), hlm. 161.

Dalam fikih upah-mengupah merupakan salah satu bidang yang dibahas dalam fikih muamalah yaitu pada akad *ijārah* pada *ijārah* atas suatu pekerjaan. *Ijārah* dikenal juga sebagai transaksi suatu pekerjaan yang harus diketahui juga besaran upahnya. Akad *ijārah* adalah bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan insan, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa dan lain-lain. Menurut hukum syara', *ijārah* merupakan suatu bentuk akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan persyaratan tertentu.[3] Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijārah* adalah akad yang objeknya penukaran manfaat dengam imbalan, Sama dengan menjual manfaat.[4]

Dalam akad *ijārah* upah disebut dengan *ujrah*. *Ujrah* merupakan salah satu dari rukun akad *ijārah* yang memiliki arti sebagai upah atau imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Di dalam fikih muamalah pemberian upah harus dengan sesuai dengan prinsip keadilan dan harus sesuai dengan kinerja pekerja. Sebelum adanya pemberian upah harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak berapa upah yang akan didapat sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukannya.

Jika dilihat dari objeknya Akad *ijārah* berbeda-beda bentuknya, ada *ijārah* yang bersifat manfaat atas suatu benda dan *ijārah* manfaat atas jasa atau pekerjaan. Pada penelitian ini adalah meneliti mengenai *ijārah* atas pekerjaan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang terjadi di Desa Liku Mulya Sakti.

---

[3] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 114-115.

Desa Liku Mulya Sakti merupakan salah satu desa di Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, yang dimana mayoritas penduduk desa hidup dari hasil perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagi mereka yang tidak mempunyai lahan kebun kelapa sawit sendiri biasanya mereka memperoleh pendapatan dari upah ataupun imbalan bekerja sebagai penggarap atau pemanen buah kelapa sawit miik orang lain.

Zaman sekarang ini banyak sekali lahan yang dijadikan sebagai pertanian maupun perkebunan sebagai bentuk pemanfaatan tanah salah satunya yaitu dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Kebun kelapa sawit sudah tidak asing lagi di Indonesia karena kelapa sawit berpotensi tinggi bagi pengembangan dan agrowisata dalam pengelolaan CPO (*Crude Palm Oil*) atau minyak kelapa sawit. Mayoritas masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit menjadikannya sebagai suatu usaha pokok yang bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi, tidak seluruh masyarakat memiliki kebun kelapa sawit, sehingga harus bekerja dengan cara menggarap milik orang lain yang memiliki kebun kelapa sawit.[5]

Dalam mengelola kebun kelapa sawit pemilik tidak bisa mengelolanya sendiri, maka dari itu membutuhkan orang lain untuk membantu mengelolanya. Dalam hal ini pemilik kebun meminta pemanen untuk menggarap lahannya kemudian pemilik akan memberikan imbalan berupa upah sesuai dengan

[5] Oktarjayanti, dkk, "Konsep Kerja sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Silak Provinsi Riau" (Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.3, No.1, 2020), hlm 33.

kesepakatan. Namun dalam usaha dan kerjasama ini harus didasari dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kerjasama dalam pengelolaan kelapa sawit adalah dimana pemilik kebun memperkerjakan orang sebagai pemanen untuk memanen buah kelapa sawit. Selain memanen kebun kelapa sawit pemanen juga merawat kebun kelapa sawit tergantung perintah dari pemilik kebun diperintahkan untuk memanen buah kelapa sawit ataupun hanya untuk merawat seperti membersihkan kebun atau memberi pupuk dan lain sebagainya.[6]

Dalam kerjasama tersebut maka kedua belah pihak antara pemilik kebun dan pekerja atau pemanen menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemilik kebun diantaranya:

1. Pemilik kebun menyediakan alat-alat yang digunakan untuk panen seperti dodos, egrek, gerobak, gancu dan sebagainya,
2. Sedangkan hak bagi pemilik kebun adalah menerima jasanya atau hasil panen garapanya dari pengelola kebun.

Sedangkan kewajiban bagi pemanen atau pekerja yaitu:

1. Menggarap kebun dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama-sama, serta menghindari kecerobohan yang menyebabkan kerusakan,
2. Memberikan hasil panennya kepada pemilik kebun sesuai dengan kesepakatan.[7]

[6] Bapak Musin (Pekerja), wawancara pada 18 April 2024.
[7] Bapak Rohmadi (pekerja), wawancara pada 18 April 2024.

Pada awal kesepakatan upah yang diperoleh dari kerjasama ini adalah pengupahan dengan sistem presentase. Jadi pekerja tidak mengetahui besarnya nominal upah yang didapatkan, sehingga perkerja akan mengetahui besarnya upah setelah selesai pekerjaanya dari beratnya hasil panen yang didapatkan kemudian sesuai dengan presentase di awal kesepakatan. Dalam penentuan upah yang dibayarkan kepada pemanen adalah sesuai dengan dengan harga jual kelapa sawit, jika harga jual kelapa sawit sedang tinggi maka kemungkinan upah yang dihasilkan juga besar, namun sebaliknya apabila harga jual kelapa sawit sedang rendah maka upah yang dihasilkan juga kecil. Pada pelaksanaanya juga upah yang diberikan pemilik kebun kepada pemanen tidak adanya tawar-menawar hanya menerapkan asas kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Liku Mulya Sakti.

Hasil upah yang didapatkan pemanen dari pemilik kebun menurut bapak Rico Purwanto adalah pemilik kebun mendapatkan 90% sedangkan pemanen mendapatkan 10% dari hasil panen kelapa sawit. Misalnya pemanen mendapatkan 1 ton kelapa sawit dimana 1 ton tersebut dihargai dengan Rp. 2.500.000 maka upah yang dihasilkan pemanen adalah senilai Rp. 250.000, dan itupun tergantung sedang tinggi atau tidaknya harga kelapa sawit.[8] Dalam satu hektar kebun biasanya buah sawit dipanen selama 2 kali dalam satu bulan, tergantung banyak tidaknya buah kelapa sawit.[9]

[8] Bapak Rico Purwanto (Pemilik Kebun), wawancara pada 15 April 2024.
[9] Bapak Rusli (Pemilik Kebun), wawancara pada 15 April 2024.

Selanjutnya, menurut bapak Slamet Riyadi dan bapak Kusnan selaku pemanen atau pekerja di kebun sawit mengatakan bahwa ada hal yang dikeluhkan mengenai upah yang didapat dan tanggung jawab dari alat yang digunakan untuk memanen dan merawat kebun. Upah yang diperoleh oleh pemanen atau pekerja tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan dikarenakan harga kelapa sawit yang semakin turun membuat upah yang didapat menjadi sedikit.[10] Hal yang sama juga dirasakan oleh bapak Rahmat Wijaya dan bapak Sukaman selain dari upah yang dikeluhkan alat yang digunakan apabila mengalami kerusakan adalah tanggung jawab pekerja bukan pemilik kebun yang membuat pekerja merasa dirugukan apabila upah tersebut dipotong untuk mengganti atau memperbaiki alat yang sudah rusak, karena pemilik kebun dalam hal ini tidak ingin tau dengan biaya pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pekerja, sehingga setelah dihitung pekerja mendapatkan kerugian dari segi keuntungan, waktu dan juga tenaga. Biasanya alat rusak dikarenakan sudah lama dipakai dan harus diganti namun dalam hal ini pekerjalah yang harus menanggung biaya kerusakan dari alat tersebut.[11]

Dalam islam mempekerjakan orang dengan imbalan upah adalah termasuk dalam akad *ijārah*. Namun akad *ijārah* disini upah yang diberikan menggunakan dengan sistem presentase, dimana pekerja hanya mengetahui besarnya presentase yang diberikan dari pemilik kebun kepada pekerja bukan berapa nominalnya, sehingga pekerja akan mengetahui berapa nominalnya

[10] Bapak Slamet Riyadi dan Bapak Kusnan (Pekerja), wawancara pada 16 April 2024.
[11] Rahmat Wijaya dan Sukaman (Pekerja), wawancara pada 18 April 2024.

setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ada perbedaan pendapat dari kalangan mazhab, ada yang membolehkan sistem upah akad *ijārah* dengan sistem presentase dan juga ada mazhab yang tidak membolehkannya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa upah akad *ijārah* berbentuk presentase dari hasil kerja atau pihak yang diperikan upah diperbolehkan karena hal ini menyerupai *mudharabah* dan *musaqah*. Sedangkan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki tidak memperbolehkan upah akad *ijārah* dengan menggunakan sistem presentase dikarenakan upah tersebut itu tidak pasti.[12]

Namun selain *melihat* dari sisi *Ijārah* dilihat juga dari sisi keadilan, jika melihat dari teori keadilan sistem presentase lebih adil dibandingkan upah yang sudah diketahui besaran nominalnya. Apabila sudah diketahui nominalnya di awal ketika harga sawit sedang tinggi yang mendapat keuntungan hanya salah satu pihak saja, begitu juga sebaliknya apabila harga sawit turun maka akan merugikan salah satu pihak. Tetapi, jika dilihat dari pendapat ulama, lebih banyak ulama yang tidak setuju dan tidak membolehkan upah dengan sistem presentase ini dalam akad *ijārah*. Maka dari itu perlu dikaji lebih dalam bagaimana pembagian upah yang adil jika dilihat dari sisi *ijārah* dengan teori keadilan.

Dalam praktiknya dapat diketahui bahwa upah dari akad *ijārah* yang terjadi di desa Liku Mulya Sakti dengan menggunakan sistem presentase, dimana pekerja tidak mengetahui berapa besaran upah yang akan didapatkan,

[12] Oni Sahroni, *Upah Berbentuk Presentase dari penjualan*, https://www.republika.id/posts/14730/upah-berbentuk-presentase-dari-penjualan diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

karena upah yang diberikan setelah buah kelapa sawit tersebut dijual lalu diberikan sesuai dengan presentase di awal kesepakatan yaitu 10%, dan dalam sistem prsentase ini belum kita ketahui apakah akan mendapatkan keuntungan/kemanfaatan atau tidak, maka dari itu perlu dikaji lebih dalam bagaimana pembagian upah yang adil jika dilihat dari sisi *ijarāh* dan dengan teori keadilan.

Dari hasil analisa penulis di lapangan perlu dikaji lebih dalam mengenai sistem upah yang terjadi di Desa Liku Mulya Sakti. Dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang terjadi di Desa Liku Mulya Sakti dengan perspektif *ijārah* kemudian membandingkannya dengan teori keadilan.

B. Definisi Operasional

Agar nantinya dapat dengan mudah dalam memahami persoalan yang akan dikaji, maka dari itu penulis menjelaskan beberapa kata yang dikaji didalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Akad *ijārah*

   Ijārah yang dimaksud disini adalah jual beli manfaat. Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* merupakan akad atas manfaat yang dibarengi dengan imbalan. Ulama Malikiyah mendefinisakn akad *ijārah* adalah *ijārah* sebagai hak kepemilikan sesuatu manfaat yang mubah dalam masa tertentu dan dengan disertai imbalan, definisi ini sama dengan definisi Hanabilah.

Pada penelitian ini adalah akad *ijārah* yang dilakukan adalah manfaat dari buah kelapa sawit. Pemilik kebun meminta pekerja untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah siap panen kemudian hasil penjualan kelapa sawit tersebut dibagi antara pemilik kebun dengan pekerja sesuai dengan kesepakatan.

2. Upah

Upah adalah imbalan yang yang harus diberikan kepada pekerja berupa ssuatu yang bernilai atas jasa yang diberikan dan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja. Imbalan tersebut adalah bagian dari hal pekerja atas atas timbal balik yang telah ia lakukan. Upah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari usaha dan PP Nomor 8 Tahun 1981 mengenai perlindungan upah yang berlaku umum.

Pada penelitian ini yang dimaksud upah adalah sebuah imbalan yang diberikan pemilik kebun kepada pemenen setelah melakukan pekerjaan yang disepakati. Dalam hal ini pekerja memanen buah kelapa sawit kepada orang lain lalu hasil kelapa sawit tersebut diberikan kepada pemilik kebun lalu pemanen mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan yang dihasilkan selama bekerja.

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan keseimbangan. Keseimbangan disini adalah keseimbangan pada pemberian upah.[13] Pada penelitian ini yang dimaksud adalah pemberian upah dalam bentuk presentase, apakah upah tersebut memenuhi prinsip keadilan antara pemilik kebun dengan pengelola kebun.

4. Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit

Pengelolaah adalah sebuah proses, cara, perbuatan, mengelola, yang melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain. Dalam hal ini yang diaksud adalah pengelolaah kebun kelapa sawit dengan memanen kebun kelapa sawit menggunakan tenaga dan dengan jasa orang lain.

C. Rumusan Masalah

Dari kajian dan pembahasan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini penulis menguraikan dalam bentuk pertanyaan, yakni:

1. Bagaimana praktik pengupahan yang terjadi di Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Nangan Bulik Kabupaten Lamandau dengan metode presentase Perspektif *Ijārah*?
2. Bagaimana sistem upah dengan menggunakan presentase ditinjau dari teori keadilan yang ada di Desa liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau?

[13] Yetnowati, *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 29, No. 1, 2017, hlm. 84.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian yang sebelumnya sudah diuraikan pada rumusan masalah, dapat diketahui bahwa:

a) Untuk mengetahui bagaimana pengupahan dengan sistem presentase perspektif *Ijārah* dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga bulik Kabupaten Lamandau.

b) Untuk menganalisis bagaimana praktik pengupahan dilihat dari teori keadilan pada sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau.

2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengharapkan mampu memberikan manfaat penelitian yaitu:

a) Manfaat teoritis, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait perkembangan Fikih Muamalah khususnya dalam bidang bidang sistem upah dalam sebuah perjanjian dan dampaknya bagi masyarakat.

b) Manfaat praktis, penelitian ini bisa menjadi pedoman khususnya bagi pekerja serta masyarakat umum dalam memahami sistem upah dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan.

E. Kajian Pustaka

Menurut pemahaman penulis, penelitian ini terkait dengan masalah sistem upah pada pengelolaan kebun kelapa sawit dalam kerjasama *ijārah* sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun pada penelitian sebelumnya ada beberapa perbedaan dengan apa yang menjadi pokok penelitian penulis. Untuk menjamin hal itu, penulis akan menganalisis temuan penelitian mengenai sistem upah pada pengelolaan kebun kelapa sawit dalam kerjasama *ijārah*.

Berdasarkan temuan, peneliti meninjau dengan penelitian yang berkaitan dengan sistem upah pada pengelolaan kelapa sawit dalam kerjasama *ijārah* dalam berbagai bentuk, seperti buku, skripsi, tesis, jurnal dan makalah. Oleh sebab itu sebagai bahan perbandingan, penulis akan mengemukakan beberapa karya yang ditulis ilmiah dalam skripsi, tesis, dan artikel mereka.

Kajian mengenai sistem upah pada pengelolaan kebun kelapa sawit telah dikaji oleh beberapa peneliti, diantaranya kajian bagi hasil dalam pengelolaan kebun kelapa sawit dalam perspektif fikih muamalah yaitu Ani Hidayati[14], Surya Atmaza[15]. Ani Hidayati mengkaji mengenai upah mengupah antara pemilik kebun sawit dengan pemanen, pada penelitiannya pelaksanaan upah mengupah sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam fiqih muamalah, namun dalam praktek pelaksanaanya masih terdapat unsur kecurangan atau *gharar* yang dilakukan oleh penggarap atau pemanen. Berbeda dengan Surya Atmaza yang

[14] Ani Hidayati, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemlik Kebun Sawit dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi" *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

[15] Surya Atmaja "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek bagi hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit dengan Masyarakat di Desa Alim Kecamatan Batang Kabupaten Indragiri Hulu", *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

mengakaji tentang kerjasama bagi hasil pada perjanjian kebun kelapa sawit, pada penelitiannya praktik kerjasama bagi hasil yang terjadi hukumnya tidak sah karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, hal ini dikarenakan pada perjajian ini terdapat unsur riba dan unsur *gharar*.

Selain itu, kajian pengelolaan kebun sawit dengan akad kerjasama *musaqah* yang dikaji oleh Lisa Handayani[16] mengkaji pengelolaah kebun kelapa sawit dengan menggunakan akad *musaqah* dalam perspektif fikih muamalah, seperti yang kita tahu *musaqah* bentuk suatu akad dengan penyerahan pohon kepada orang yang akan menggarapnya dengan ketentuan hasil buah dibagi antara mereka berdua. Pada penelitian Lisa Handayani pembagian hasil yang dilakukan pada hasil buah yang diperoleh hanya untuk salah satu pihak saja yaitu kepada pengelola sedangkan pemilik kebun hanya memperoleh manfaat dari pemeliharaan kebunnya saja yang membuat kedua balah pihak mengalami kerugian sehingga akad *musaqah* yang terjadi pada penelitian ini belum sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *musaqah* menurut hukum islam. Sedangkan pada penelitian Siti Risatul Umami[17] menambahkan dalam penelitiannya waktu dan berakhirnya akad tidak ditentukan, jadi salah satu bentuk akad *musaqah* yang belum terpenuhi dalam penelitiannya pada praktinya belum menerapkan dengan sepenuhnya yang ditentukan oleh syari'at islam, bentuk syarat yang belum

[16] Lisa Handayani "Akad Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit ditinjau Menurit Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)", *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

[17] Siti Risatul Umami "Analisis Akad Musaqah Pada Praktek Bagi Hasil dengan Sistem Sepertelon di Desa Grahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember", *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

terpenuhi pada penelitian ini yaitu tidak adanya jangka waktu yang ditentukan pada kerjasama tersebut.

Dalam penelitian Romaito Nainggolan[18], Dewi Yanti[19] dan Tetap Nupitasari[20] dalam penelitiannnya tidak hanya melihat dari perspektif fikih muamlah tetapi juga dari perspektif hukum ekonomi syariah terkait sistem pengupahan dan bagi hasil dalam pengelolaan kebun sawit. Romaito Nainggolan dan Dewi Yanti menjelaskan dalam penelitiannya bahwa prinsip ekonomi syariah yang tidak diterapkan adalah prinsip keadilan, Romaito dalam penelitiannnya adanya rasa kurang adil dikarenakan upah yang diberikan tidak disetarakan antara laki-laki dan perempuan walaupun sama-sama mendapat waktu yang sama dalam bekerja sehingga kurang terpenuhinya untuk kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan dalam penelitian Dewi Yanti tidak diterapkan prinsip keadilan dimana pemilik kebun meminta untuk menanggung alat yang seharusnya ditanggung oleh pemilik hal ini menjadikan pada pelaksanaanya mengandung unsur *gharar* karena dapat merugikan pihak pengelola kebun. Berbeda dengan Tetap Nupitasari, sistem penetapan upah buruh kelapa sawit sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena antara pemilik kebun serta buruh sebelumnya sudah mendiskusikan terlebih dahulu berapa besaran upah

[18] Romaito Nainggolan ”Sistem Pengupahan Buruh Perawatan Kebun Sawit PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. Hutaraja Tinggi Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan Ekonomi Keluarga Menurut Ekonomi Syariah”, *Skripsi.* Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

[19] Dewi Yanti ”Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*. Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020.

[20] Tetap Nupitasari ”Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)”, *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

yang akan diterima oleh buruh sehingga buruh tersebut mengetahui besaran upah yang diterima dari setiap jenis pekerjaannya sebelum pekerjaan tersebut dilakukan.

Berbeda dengan Aryanaufal Rizqullah[21] melihat dari perspektif ekonomi islam, dalam ekonomi islam tidak diperbolehkan memerikan upah tanpa ada persetujuan di awal antara pihak pemilik kebun dengan buruh, namun pada praktik pelaksanaanya ada beberapa buruh yang menerima gaji tanpa adanya kesepakatan antara bos atau pemilik kebun dengan buruh yang bekerja dan pada penelitiannya juga terdapat ketidaksesuaian pada jadwal pembayaran gaji dimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip ekonomi islam. Lebih lanjut Soleha[22] dalam penetapan upah sudah dapat dikatakan baik dikarenakan pemilik kebun mendiskusikan terlebih dahulu mengenai besaran upah yang dibayarkan dan waktu pembayaran upah juga sudah ditetapkan sebelelumnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaannya setidaknya sudah sudah mnecangkup nilai keadilan dan kalayakan dalam pemberian upah.

Berdasarkan kajian diatas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, peneliti akan meneliti tentang bagaimana sistem upah yang terjadi pada perjanjian dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga Bulik

[21] Aryanufal Rizqullah ”Analisis Sistem Pengupahan Buruh Perawatan Kebun Kelapa sawit PT. Ujong Neubok Dalam Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2023.

[22] Soleha “Sistem Pengupahan Kebun sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hulu)”, *Skripsi*. Tembilahan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STAI Auliaurrasyidin, 2020.

Kabupaten lamandau dengan melihat dari tinjauan *ijārah* dan dengan teori keadilan.

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum sistematika pembahasan disusun dengan sistematis agar penelitian ini dapat dengan mudah dipahami, baik itu oleh penulis maupun pembaca. Pada sistematika pembahasan pada penelitian ini disusun dan diperinci ke dalam lima bab bahasan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I berisi mengenai pendahuluan, pendahuluan tresebut terdiri dari tujuh bahasan, yang pertama latar belakang masalah yang merupakan dasar atau akar dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Kedua rumusan masalah yang memuat mengenai penegasan dengan dibuat menjadi sebuah pertanyan apa yang ada di dalam latar belakang masalah. Ketiga tujuan penelitian, yaitu dengan adanya tujuan penelitian ini apakah penelitian ini memiliki dampak positif terhadap masyarakat maupun badan hukum. Keempat manfaat penelitian adalah memanfaatkan apa yang didapatkan pada penelitian ini. Kelima kajian Pustaka, berisi mengenai kajian karya ilmiah yang terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu mengenai sistem pengupahan. Keenam metode pengumpulan data, yaitu berupa langkah yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan analisis data yang di peroleh. Terakhir yaitu sistematika penulisan, yaitu sistematika pembahasan dengan tujuan untuk menjelaskan apa yang ada pada skripsi ini.

BAB II membahas dan memuat mengenai landasan teori yang berkaitan menganai sistem pengupahan dengan bentuk presentase dalam pengelolaan kebun kelapa sawit perspektif *Ijārah* dan teori keadilan. Kemudian teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilan aliran utilitarianisme, yang kemudian upah dalam bentuk presentase tersebut di analisis dengan teori keadilan aliran utilitarianisme.

BAB III memuat mengenai metodologi penelitian yang digunakan yang mencangkup uraian mengenai jenis penelitian, sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, tempat dan waktu penelitian, kemudian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. Dalam Hal ini dilakukan agar penulis dapat memudah dalam penelitian.

BAB IV mencangkup analisis dengan menggunakan teori yang ada pada bab sebelumnya, yaitu dengan menganalisis mengenai sistem upah pada perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit dengan mengambil sudut tinjauan *ijārah* dan teori keadilan.

BAB V yaitu pentup, akhir dari pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai kritik dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan dengan berlandaskan hukum islam. Penutup berisi kesimpulan dari penelitian oleh penulis mengenai permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Sedangkan saran dan kritikan adalah suatu bentuk

harapan dari penulis dengan melihat fakta yang ada dalam penelitian agar nantinya penelitian ini dapat bermanfat bagi siapapun yang membacanya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah merupakan bentuk transaksi sewa-menyewa antara penyewa dengan yang menyewakan suatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dengan dalam waktu yang sudah ditentukan. Secara istilah *ijārah* mrupakan akad atas beberapa manfaat atas penggantian dan juga berarti sewa atau upah. Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama mazhab sebagai berikut:

1. Menurut Syafi'iyah, *ijārah* sebagai akad suatu manfaat yang mengandung tujuan tertentu yang dapat diberikan dan dibolehkan dengan adanya suatu imbalan yang diberikan.
2. Menurut Malikiyah, medefinisikan *ijārah* sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan atas suatu manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu dan disertai dengan upah berupa imbalan tertentu.
3. Menurut Hanafiyah, *ijārah* merupakan suatu akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
4. Menurut Hanabilah *ijārah* merupakan suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah* dan dengan adanya imbalan.[23]

[23] Wahbah az-zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa adillatuhu, terj*. Abdul hayyie Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010, hlm. 387.

Menurut para ulama ahli fiqih kontemporer mendefinisikan *ijārah* sebagai berikut:

Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin mendefinisikan *ijārah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi ialah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Namun apabila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan *ijārah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti memberi upah memanen buah. Sekalipun objeknya bertolak belakang keduanya dalam konteks fiqih dinamakan *ijārah*.[24]

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* merupakan akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. [25]

Dalam istilah hukum Islam, pemilik yang menyewakan manfaat disebut dengan *mu'jīr*, adapun pihak yang menyewa disebut *musta'jīr*, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut dengan *ma'jur*, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat dari *ijārah* tersebut adalah *ujrah*.

Konsep sederhana dalam akad *ijārah* pada umumnya adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijārah* adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam

[24] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 50.
[25] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 115.

akad *ijārah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Meskipun akad *ijārah* terkadang menganggap benda sebagai objek dari sumber manfaat, manfaat *ijārah* tidak selamnya diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia.[26]

Dari beberapa pendapat Mahzab dan ulama diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak adanya perbedaan prinsip diantara para ulama dalam mendefinisikan *ijārah*. Dari definisi yang telah dijelaskan tersebut penulis dapat diambil kesimpulan bahwa *ijārah* atau sewa-menyewa merupakan akad atas manfaat dengan imbalan ataupun upah. Dengan demikian juga objek *ijārah* adalah manfaat atas suatu barang.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dalam penetapan dasar hukum mengenai *ijārah* tentunya tidak terlepas dari al-Qur'an dan hadis, oleh karena itu untuk menguatkan dasar hukum dalam suatu akad, para ulama telah menentukan dasar-dasar hukumnya dengan melalui al-Qur'an dan hadis dan juga untuk memudahkan akan pemahaman mengenai dasar hukum. Dasar hukum *ijārah* dalam al-Qur'an al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

> "Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."[27]

---

[26] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

[27] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Juz 11-20*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 559.

Sedangkan dasar *Ijārah* juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

أَعْطُوا ٱلْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ

"Berikahlah upah sebelum mengering keringatnya".[28]

Dari kutipan hadis tersebut menjelaskan bahwa hukum memberikan kebolehan akad *ijārah* bahwa kegiatan muamalah *ijārah* telah ada dari zaman Nabi SAW. Adapun pada kutipan hadis diatas terdapat kewenangan memberikan upah ketika sudah menyelesaikan pekerjaannya.

Adapula landasan hukum *ijārah* yang bersumber dari ijma' atau kesepakatan ulama, bahwasanya mayoritas ulama sudah menyepakati terhadap adanya praktek akad *ijārah*, namun pada pelaksanaannya beberapa masih mengalami berbagai perbedaan pendapat dalam akad *ijārah* tersebut.[29]

Berdasarkan nash al-Qur'an, Hadis dan ijma' tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum *ijārah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'. Tujuan disyariatkan *ijārah* untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di sisi lain ada pihak yang memiliki tenaga yang membutuhkan uang, dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan. [30]

---

[28] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- 'Asqalani, *Bulughul Maram, terj*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hlm. 255

[29] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79.

[30] Mahmudatus Sa'diyah, *Fqih Muamlah II (Teori Praktik)* (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 74.

3. Rukun dan Syarat Ijā*rah*

Rukun dan syarat *ijārah* yakni suatu perkara yang mutlak dalam menentukan sah tidaknya suatu perbuatan/pekerjaan. Dalam islam rukun merupakan sesuatu yang yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan suatu perbuatan/pekerjaan tersebut.

a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya ada satu yaitu ijab dan qobul.[31] Sedangkan menurut jumhur ulama secara umum rukun *ijārah* ada 4, yaitu diantaranya; *'Āqid* (orang yang berakad), *ṣigat* akad, upah dan manfaat. Akad *ijārah* dapat dikatakan sah dan sempurna apabila keempat akad tersebut telah terlaksana semua.[32] Adapun jumhur ulama menjelaskan dengan detail mengenai empat rukun *ijārah* tersebut, diantaranya adalah:

1) Orang yang berakad (*āqid*)

Dalam akad *ijārah*, *āqid* merupakan orang yang melakukan akad. Dalam akad *ijārah* orang yang melakukan akad terdiri dari dua orang yaitu *mu'jīr* adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan, dan *musta'jīr* adalah orang yang menerima upah dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu.[33]

Mu'jīr dan *musta'jīr* mereka harus saling mengetahui mengenai manfaat atas barang yang akan di jadikan akad, sehingga dapat

[31] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. hlm. 387.

[32] Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm. 66.

[33] Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 54.

mencegah terjadinya perselisihan, *mu'jīr* dan *musta'jīr* haruslah orang yang berakal dimana mereka adalah orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

2) *Ṣigat* Akad

Dalam *ṣigat* akad kedua belah pihak nantinya juga harus melakukan ijab dan qabul, *ṣigat* akad yaitu berupa ungkapan, pernyataan atau penjelasan yang dikeluarkan dari salah satu orang yang berakad sebagai bentuk kehendakannya dalam melakukan akad *ijārah* tersebut. Dalam islam ijab sebagai bentuk pernyataan janji atau penawaran dari pihak yang pertama yaitu *mu'jīr* untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul yakni suatu penyataan yang diucapkan dari pihak yang kedua yaitu *musta'jīr* untuk menerima kehendak dari pihak pertama yakni setelah adanya ijab.

3) Upah (*ujrah*)

Upah atau *ujrah* itu sendiri adalah memberikan sesuatu atau timbal balik berupa uang atau barang kepada seseorang yang sebagai imbalan atau ganti atas suatu jasa atau pekerjaan tertentu dan dengan batas waktu tetentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.[34] Pada hakikatnya *ujrah* merupakan bagian yang sangat penting dalam akad *ijārah*. Dalam pemberian upah akad *ijārah* ada beberapa syarat yang ada dan harus terpenuhi, antara lain:

[34] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Publik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 117.

a) Upah yang diberikan *mu'jīr* kepada *musta'jīr* harus diketahui dengan jelas dan detail.
b) Untuk pegawai khusus seperti hakim karena mereka sudah mendapatkan gaji dari pemerintah tidak diperkenankan mengambil uang dari pekerjaannya.
c) Uang yang diserahkan harus bersamaan dengan barang yang disewa, apabila manfaat yang disewa lengkap, maka uang sewanya juga harus lengkap. [35]

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan dalam islam setelahnya, untuk menentukan pembayaran upah dijelaskan antara lain:

a) Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Pada ketentuan akad dalam *ijārah* harus dengan jelas berapa upah atau imbalan yang akan diberikan pemberi kerja kepada pekerja. Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada umatnya untuk dijalankan setelahnya, yakni penentuan upah kepada pekerja sebelum mereka memulai menjalankan pekerjaannya.[36] Rasulullah SAW bersabda yang:

وَعَنْ اَبِي سَعِيْدِ ٱلْخُدْرِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ

[35] Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.
[36] Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 202.

"Dari Abi Said Al-Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya".[37]

Dapat kita ketahui bahwa dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan kita petunjuk agar pemberi kerja memberitahu terlebih dahulu besaran upah yang nantinya akan diterima oleh pekerja sebelum pekerja melakukan pekerjaannya. Dengan adanya besaran upah tersebut upah itu lah yang nantinya akan diterima oleh pekerja, dalam hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan untuk semangat kepada pekerja serta dapat memberikan kenyamanan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

b) Upah Dibayarkan Secara Layak

Upah yang layak merupakan upah yang akan diterima oleh pekerja cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".[38]

---

[37] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram,* terj. (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hlm. 255.

[38] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Juz 11-20*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 537.

c) Upah Dibayarkan Secara Proposional

Upah yang dibayarkan secara proposional adalah dimana antara keduanya tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila pekerja tidak mendapatkan upah secara proposional maka dampaknya tidak hanya mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar kehidupan para pekerja serta keluarganya.[39]

d) Upah Dibayarkan Sesegera Mungkin atau pada Waktu yang ditentukan dalam Kontrak

Rasulullah SAW menganjurkan pemberi kerja untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai menyelesaikan pekerjaannya, akan tetapi islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan yang mempekerjakan. Apabila memperkerjakan seorang pekerja maka haruslah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterima dan membayarkan upahnya sebelum mengering keringatnya. [40]

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

[39] Ruslan Abdul Ghofur, "*Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*" (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 11-12.

[40] Ruslan Abdul Ghofur, "*Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*" (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 13.

4) Manfaat [41]

Manfaat dari *ijārah* adalah satu cara agar bisa mengetahui barang (*mauqud 'alaih*) adalah dengan cara menjelaskan manfaat barang atau jasa tersebut serta batas waktu dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Adapun segala sesuatu hal yang berkaitan mengenai harta dan benda yang dilakukan pada akad *ijārah* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Segala sesuatu harta dan benda dalam akad *ijārah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan juga harta benda tersebut tidak ada cacat yang berdampak dalam penghalangan dari fungsinya. Dalam akad *ijārah* harta benda yang masih menjadi penguasaan pihak lain tidak bisa dijadikan objek.
b. Pemilik menjelaskan secara jelas dan rinci terkait kualitas, kuantitas manfaat dari barang tanpa ada yang disembunyikan dalam keadaan barang tersebut.
c. Harta benda yang akan dijadikan objek *ijārah* harus harta benda yang memiliki sifat *isti'māli*, yatu harta benda yang dapat dimanfaatkan dengan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurasan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya akibat pemakainnya, seperti hal nya makanan,

[41] Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm. 68.

buku tulis, tidak sah untuk dijadikan objek pada akad *ijārah* diatasnya.

d. Dalam manfaat dari objek *ijārah* tidak bertentang dengan hukum islam, seperti tempat untuk melakukan maksiat.

e. Objek yang akan disewakan dengan manfaat dari sebuah benda harus terlihat jelas langsung manfaatnya, seperti sewa warung untuk membuka usaha, dan juga tidak dibenarkan adanya sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung.

b. Syarat Sah *Ijārah*[42]

1) Syarat wujud (*Syarṭ in'iqad*)

Dalam syarat sahnya *ijārah* terdapat tiga macam syarat wujud, sebagian syarat tersebut berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad itu sendiri, dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu baligh dan berakal, adalah syarat wujud akad *ijārah* karena hal tersebut merupakan akad yang dapat memberikan hak atas kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.

2) Syarat berlaku (*Syarṭ an-nafāż*)

Syarat berlaku akad, *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah). Apabila si pelaku (*'āqid*) tidak memiliki hak kepemilikan atau kekuasaan, seperti halnya akad yang dilakukan oleh

[42] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. hlm. 89-90.

fudhuli, maka akad tersebut tidak bisa untuk dilangsungkan, dan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah status dari akad tersebut adalah *mauquf* (ditangguhkan) dengan menunggu persetujuan dari pemilik barang, namun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya menjadi batal, seperti halnya jual beli.[43]

3) Syarat sah (*Syarṭ as-ṣhiḥaḥ*)

Dalam syarat sah akad *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah dan akad itu sendri. Menurut mahzab Hambali, syarat sahnya *ijārah* terbagi menjadi tiga:

a) Upah sewa harus diketahui, sehingga tidak bisa dianggap sah jika dalam *ijārah* upah sewa tidak dijelaskan secara jelas berapa yang akag diperoleh, dapat dianggap salah apabila upah tersebut diserahkan din awal dan menjadi utang dalam tanggung jawab.

b) Mengetahui manfaat *mauqud 'alaih* (objek akad) seperti halnya jual beli, mesti diketahui barang yang dijualnya. Manfaat sewa ini bisa diketahui dengan dua hal, pertama adanya adat kebiasaan (sebagaimana yang berlaku pada masyarakat). Selama ada kebiasaan yang ada pada masyarakat bisa dilakukan. Seperti menentukan manfaat dan karakteristiknya, seperti halnya manfaat tempat tinggal dalam sewa rumah, tidak perlu ada penjelasan ketika akad karena memang sudah diketahui. Kedua gambaran, manfaat sewa dapat diketahui dengan penjelasan gambarannya.

[43] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. hlm. 90.

c) Manfaat sewa merupakan sesuatu yang mubah bukan hal yang terpaksa atau darurat dan mempunyai maksud yang jelas, sehingga tidak sah menyewa seseorang untuk memukuli orang atau mengerjakan perbuatan haram seperti meratapi orang meninggal.[44]

4) Syarat objek akad

Apabila objek akad termasuk barang bergerak, maka diisyaratkan terjadinya penerimaan, namun apabila tidak maka hukumnya menjadi tidak sah. Dalam hal ini karena Nabi saw telah melarang jual beli barang yang belum diterima barangnya, dan *ijārah* merupakan salah satu bentuk jual beli. Namun jika objek akadnya adalah barang yang tidak bergerak, maka terdapat perbedaan yang telah disebutkan dalam pembahasan jual beli *fasid*.

4. Macam-macam *Ijārah*

Akad *ijārah* jika dilihat dari segi objeknya para ulama fiqih membagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ijārah* atas manfaat, pada *ijārah* yang bersifat manfaat benda ataupun barang yang disewakan harus memiliki suatu yang bermanfaat, seperti halnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, lahan kosong dan lain sebagainya. Dalan *ijārah* ini tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

[44] Syaikh Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzab* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), hlm. 178-179.

b. *Ijārah* atas pekerjaan, pada *ijārah* yang bersifat pekerjaan dalam hal ini seseorang memperkerjakan orang lain untuk melakukan suatu perkerjaan apabila jenis dari pekerjaan tersebut halal dan tidak mengandung unsur tipuan didalamnya. Jenis *ijārah* ini contohnya seperti pekerjaan tukang jahit, tukang bangunan buruh pabrik dan lain sebagainya.

5. Upah dalam *Ijārah*

Dalam akad *ijārah* tentu harus adanya dengan upah, karena upah sudah seharusnya ada dalam bermuamalah, yang mana sifat pekerjaannya perlu adanya upah sebagai bentuk timbal balik atas jasa atau pekerjaan yang sudah dilakukan. Adapun terkait upah pada fiqih muamalah disebut juga dengan *ujrah*.[45]

a. Pengertian Upah

Dalam bahasa arab upah disebut dengan *al-ujrah* yang memilikk arti kata ganti, *ujrah* ialah pembalasan jasa yang sudah yang sudah diberikan sebagai bentuk timbal balik atau imbalan atas suatu manfaat dalam melakukan sebuah pekerjaan. Adapun upah dalam fiqih pada konsep *ijārah* memiliki beberapa aturan, antara lain yaitu:

1) Upah yang diberikan harus berupa harta yang diketahui oleh penerima upah, dan upah tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan detail, karena apabila tidak ada jelas makan dalam pemberian upah tersebut

[45] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 50.

nantinya bisa mengandung unsur ketidakjelasan, dan hal ini juga sudah menjadi kesepakatan para ulama.

2) Upah yang diberikan harus berbeda dengn jenis objeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti halnya menyewa tempat tinggal, pelayanan dengan pelayanan dan lain sebagainya.

Islam sudah mengatur sangat baik mengenai upah guna untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan jelas dan detail dengan cara yang paling tepat tanpa adanya penindasan dari pihak manapun. [46]

b. Syarat-syarat Upah

Secara umum islam telah menjelaskan syarat-syarat upah sebagai berikut:

1) Upah yang akan diberikan disebutkan sebelum pekerjaan dimulai. Dalam hal ini sebelum adanya akad antara kedua belah pihak, kedua pihak tersebut sudah saling sepakat dan menerima terkait kejelasan upah yang nantinya akan diberikan oleh pemberi kerja, agar kedua belah pihak sama-sama setuju dan tidak ada permaalahan ketika sudah berjalan.

2) Upah harus dibayarkan dengan benar. Upah diberikan harus sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, dengan nominal dan waktu yang

[46] Ruslan Abdul Ghofur, "*Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*" (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 11-13.

sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak pada awal perjanjian.

3) Upah yang dibayarkan secara proposional, artinya upah diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, yakni sesuai dengan apa yang telah di berikan berupa manfaat dari pekerja, agar tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak kesesuaian dengan jerih payah yang telah pekerja lakukan.

4) Upah harus segera mungkin dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini adalah upah dibayarkan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, sesuai kesepakatan ketika melakukan hubungan kerja.[47]

c. Sistem-sistem Upah

Selain adanya syarat-syarat upah terdapat juga sistem upah yang dilakukan, diantaranya yaitu:

1) Sistem Waktu

Pada sistem waktu ini besaran upah ditetapkan atas berdasarkan waktu, seperti halnya perjam, hari, minggu ataupun bulanan. Jadi dengan sistem ini pengupahan ditentukan dengan waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti upah akan diberikan setiap satu minggu atau satu bulan sekali.

2) Sistem Hasil

[47] Fauzi Canaiago Fauzi, *Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*, Jurnal Penelitian dan Ilmi-ilmu Linguistik, social dan Humaniora, Vol 5, no. 1, 2018, hlm 25.

Pada sistem hasil upah yang diberikan ditentukan atas kesatuan suatu unit yang dihasilkan dari pekerja, dalam hal ini pemberian upah dibayarkan berdasarkan banyaknya hasil yang telah dikerjakan oleh pekerja.

3) Sistem Borongan

Sistem borongan adalah pemberian upah diberikan berdasarkan pada lamanya pekerjaan. Oleh karena itu dalam sistem ini terdapat kalkulasi yakni besar kecil upah yang diterima berdasarkan kecermatan dalam mengkalkulasikan biaya.

d. Cara Penentuan Upah

Dalam hal pemberian *ujrah* jumlah *ujrah* yang dibayarkan oleh *musta'jīr* kepada *mu'jīr* ditentukan dengan dasar kesepakatan. Hanya saja untuk memperoleh kesepakatan tersebut harus dilakukan dengan cara, antara lain:

1) *Musawamah* (tawar-menawar)

Sebagaimana dalam jual beli musawamah pada *ijārah* yaitu *ujrah* dapat ditentukan dengan melalui proses tawar menawar antara *mu'jīr* dengan *musta'jīr* tetapi harus juga mempertimbangkan dari kualitas manfaat yang diharapkan serta memberi kemudahan fasilitas untuk dapat mengakses ke publik, seperti air, jaringan listrik, telepon dan lain sebagainya. Salah satu prosesnya yaitu *ujrah* ditentukan dengan cara perbandingan.

2) *Syib al-musawamah* (semi tawar-menawar)

Dalam penentuan upah ini *ujrah* ditentukan oleh *mu'jīr*, sedangkan *musta'jīr* memiliki hak pilih untuk menyetujui dan menyepakati atau menolaknya. Apabila menolaknya maka tidak terjadi akad namun apabila menerimanya maka akad *ijārah* itu terjadi.[48]

6. Upah *Ijārah* dengan Presentase Menurut Ulama Mahzab

Sebagian besar pendapat mayoritas ulama mahzab mengenai upah *ijārah* dengan menggunakan presentase masih diperselisishkan karena upah tidak diketahui pasti apakah upah yang didapatkan, apakh upah tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pihak saja atau tidak. Menurut Mahzab Syafi'i, Maliki dan Hanafi tidak sah akad *ijārah* upah yang tidak jelas dan tidak pasti. [49] Namun pendapat ini diperkuat boleh digunakannya dengan menggunakan presentase asal pemberi upah dan penerima upah sebelumnya sudah menyepakati dan mengetahui pasti perkiraan yang didapatkan.

Pendapat minoritas yaitu mazhab Hambali membolehkan adanya upah *ijārah* dengan menggunakan presentase adalah karena upah tersebut sama seperti pemberuan upah pada akad mudharabah dan musaqah yaitu dengan bagi hasil. Menurut Hambaliyah upah dengan presentase

[48] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Sembiosa rekatma Media, 2020), hlm. 36.

[49] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul hayyie Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010, hlm. 401.

diperbolehkan karena jelas berapa presentase yang akan di dapatkan.[50] Hal ini tentunya sudah diperhitungkan agar nantinya tidak ada rugi bagi kedua belah pihak. Diperbolehkannya upah dengan presentase hal ini juga diperkuat dengan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 menganai akad *ijārah* memperbolehkan upah berbentuk presentase dari hasil kerja. Fatwa ini juga menyatakan bahwa kualitas atau kuantitas harus jelas. Upah bisa berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Upah dengan sistem persentase dalam Islam dapat diterima jika sistem tersebut jelas dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pekerja maupun majikan. Prinsip utama adalah transparansi, kejelasan dalam kesepakatan, dan tidak adanya unsur ketidakpastian atau *gharar* atau penipuan dalam transaksi tersebut. Misalnya, dalam bisnis atau proyek, majikan dan pekerja bisa sepakat untuk menerima persentase dari keuntungan atau hasil yang diperoleh, selama persentase tersebut telah disepakati di awal dan tidak ada unsur eksploitasi.[51]

7. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Akad *Ijārah*

Dalam masa waktu pemanfaatan objek benda sewaan, tidak menutup kemungkinan adanya kerusakan pada objek sewaan, baik itu kerusakan yang disebabkan oleh factor ketidaksengajaan. Para ulama fiqh bersepakat perihal

[50] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul hayyie Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010, hlm. 402.

[51] Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul hayyie Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010, hlm. 403.

kerusakan objek benda sewaan yang disebabkan oleh pelanggaran selama masa pemanfaatan benda, maka menjadi tanggung jawab para pihak penyewa atau *musta'jīr*.[52] Perihal risiko kerusakan tersebut, ada kriteria risiko kerusakan yang menjadi tanggung jawab pihak pemilik benda atau *mu'jīr* dan ada juga kriteria risiko kerusakan yang menjadi tanggung jawab pihak penyewa atau *musta'jīr.*

1) Risiko Kerusakan Ditanggung Oleh Pemilik

   Risiko kerusakan objek benda atau *mu'jīr* adalah kerusakan yang bukan diakabitkan dari faktor kelalaian atau kesengajaan dari pihak penyewa yang menyebabkan objek benda sewaan tersebut rusak atau hilang.

2) Risiko Kerusakan Ditanggung Oleh Penyewa

   Risiko kerusakan objek benda sewaan yang menjadi tanggun

   g jawab penyewa atau *musta'jīr* adalah kerusakan yang diakibatkan faktor kelalaian atau kesengajaan pihak penyewa maka wajib mengganti rugi atas kerusakan objek benda yang disewa tersebut.[53]

8. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

   Mayoritas ulama fiqih berbeda pendapat mengenai permasalahan *ijārah* yang nantinya *ijārah* tersebut dalam praktiknya dapat dikatakan telah terpenuhi dan berakhir, serta *ijārah* tersebut nantinya dapat memiliki sifat mengikat atau tidak. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad *ijārah* itu

[52] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 458.
[53] Ainul Yaqin, Fiqh Muamalah (Pamekasan: Media Publishing, 2018), hlm. 58.

sifatnya mengikat, tetapi boleh juga dibatalkan secara satu pihak apabila terdapat halangan dari salah satu pihak yang berakad, salah satu udzurnya seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum. Sedangkan jumhur ulama dalam hal ini berpendapat bahwasannya *ijārah* memiliki sifat mengikat kecuali adanya cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut diamati dalam kasus apabila ada seorang meninggal dunia.[54] Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, apabila seorang meninggal dunia maka *ijārah* tersebut batal, karena manfaat dari *ijārah* tersebut tidak dapat diwariskan.[55] Namun jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat itu bisa diwariskan karena termasuk harta (*al-māl*). Oleh karena itu kematian salah satu pihak yang berakad tersebut tidak membatalkan akad *ijārah*.

Berdasarkan pendapat Al-khasani dalam kitab *Al-Badā'i ash-Shanā'i*, mengatakan bahwa akad *ijārah* berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Objek dari *ijārah* hilang atau musnah seperti bangunan rumah yang disewakan terbakar.
b. Masa waktu yang disepakati daam *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu kendaraan, maka kendaraan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka pekerja tersebut berhak untuk menerima upahnya.

[54] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet Ke-2, hlm. 236.

[55] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj, hlm. 430.

c. Meninggalnya salah satu orang yang berkad.

d. Apabila ada udzur dari salah satu pihak seperti kendaraan disita bank karena terkait adanya hutang, maka akad *ijārah*nya tetap.[56]

Sementar itu, berdasarkan pendapat Sayyid Shabiq, *ijārah* menjadi batal dan berakhir apabila ada hal sebagai berikut:

a. Terjadi cacat pada barang yang disewakan ketika barang tersebut sudah ditangan peenyewa.

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti runtuhnya rumah yang disewakan. Namun Imam Zaila'i berkata dengan mengambil pendapat Muhammad Ibnu Hasan, menurut pendapat yang paling shahih bahwa *ijārah* tidak batal dalam masalah ini, karena manfaat yang telah hilang dapat dimungkinkan kembali. Halaman rumah setelah bangunan rumah runtuh masih mungkin untuk ditempati dengan mendirikan kemah dan sebagainya. Secara eksplisit, pendapat ini paling shahih menurut ulama Hanafiyah, yaitu bahwa *ijārah* tersebut tidak menjadi batal dengan sebab yang kekuatan yang memaksa, seperti hancurnya seluruh rumah.[57]

c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti kain yang diupahkan untuk dijahit.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan pasa masa selesainya pekerjaan.

---

[56] Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencama Premada Media Group, 2010), cet ke-1, hlm. 283.

[57] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj, hlm, hlm. 430.

e. Berdasarkan pendapat Hanafiyah salah satu pihak yang berakad boleh dan bisa membatalkan akad *ijārah* apabila ada kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, barang-barang dagang yang dicuri, dan habisnya modal. [58]

B. ‘Urf (Tradisi)

1. Pengertian Urf

‘*Urf* secara bahasa berarti mengetahui, dan digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Menurut ulama ushul fiqh, *‘urf* adalah kebiasaan yang telah diterapkan oleh manusia secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus yang tidak asing bagi mereka.[59]

Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat. Adat perbuatan mencakup kebiasaan umat manusia dalam berjual beli dengan cara tukar-menukar secara langsung tanpa perlu bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata “daging” sebagai "ikan". Adat berbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka,

[58] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006), hlm. 24.

[59] Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ummul Qura, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 64. https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/index diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijma' yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak manusia secara umum.[60]

2. Dasar Hukum '*Urf*

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٍ

> "Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu dia mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk dirinya, dia juga mengutusnya dengan risalah kemudian dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu nabinya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk." (HR Ahmad)."[61]

Hadis ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukan bahwa setiap perkara yang telah menjadi tradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang *'urf* (tradisi) yang telah

[60] Abdul Wahab Khallaf*, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, terj. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

[61] Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad (Jakarta: Pustaka Azzam. 2008), Jilid 3, No. 3600

dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.[62]

Para ulama sepakat *'urf* (adat) adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah, sementara Abu Hanifah dan murid-muridnya menetapkan hukum sesuai dengan adat mereka. Imam Syafi'i. ketika berada di Mesir, mengubah sebagai hukum yang ditetapkan di Baghdad karena perbedaan adat, oleh karena itu ia memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama.

Dalam fikih Hanafi, banyak hukum ditetapkan berdasarkan adat, seperti: jika ada dua pendakwa dan salah satunya tidak memiliki saksi, dakwaan yang dimenangkan adalah yang disaksikan oleh adat. Jika suami istri tidak sepakat mengenai mahar, maka hal itu dikembalikan pada adat. Seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging tetapi kemudian makan ikan tidak melanggar sumpah berdasarkan kebiasaan. Barang yang berpindah sah untuk diwakafkan jika sesuai dengan adat, dan syarat dalam suatu akad dibenarkan jika ditetapkan dalam syara', dituntut, atau sudah menjadi adat.[63]

[62] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 418

[63] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, terj. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

3. Macam-Macam *'Urf*

Penggolongan macam-macam *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:[64]

1) Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:
   a. *'Urf Lafẓi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan untuk menyampaikan makna tertentu. Contohnya, sebutan "daging" yang merujuk pada semua jenis daging. Jika seorang pembeli meminta satu kilogram daging kepada penjual yang menjual berbagai jenis daging, penjual akan langsung mengambil daging sapi, karena penggunaan kata "daging" telah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat.
   b. *'Urf Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah. Contohnya termasuk kebiasaan masyarakat tertentu untuk mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu pada hari-hari tertentu, serta kebiasaan libjur kerja dalam satu munggu.
2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, '*urf* terbagi menjadi dua:
   a. *'Urf 'Amm* (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hamper seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama, misalnya menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak.

[64] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 389-390.

Kalau orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

b. *'Urf Khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, misalnya kebiasaan halal bi halal yang dilakukan kaum muslimin ketika hari raya yang kemungkinan di Negara Islam lainnya tidak dilakukan.

3) Dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu:[65]

a. *'Urf Ṣaḥīḥ* (adat kebiasaan yang benar) yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

b. *'Urf Faṣid* (adat kebiasaan yang rusak) yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan denfan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (hidup Bersama tanpa nikah).

[65] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 391.

C. UU Cipta Kerja

1. UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai hak pekerja

Upah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari usaha dan PP Nomor 8 Tahun 1981 mengenai perlindungan upah yang berlaku umum.[66] Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 1 Ayat 14, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari usaha yang telah diberikan kepada pengusaha, yang besarnya ditentukan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.[67]

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Mengenai Perlindungan Upah

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah mengatur perlindungan terhadap pekerja/buruh yang berhubungan dengan pemberian upah yang adil dan layak. Beberapa poin penting dalam PP ini mencakup:

a. Upah yang wajib dibayar: Pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan kesepakatan kerja atau peraturan yang berlaku dan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

[66] PP Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

[67] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 14.

b. Upah yang tidak boleh dikurangi: Upah pekerja tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, kecuali berdasarkan peraturan atau kesepakatan bersama.

c. Pembayaran upah tepat waktu: Pengusaha harus membayar upah secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kerja.[68]

3. Upah Yang Adil menurut Undang-Undang

Pemberian upah yang adil dan sesuai dengan peraturan ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pekerja serta stabilitas dalam hubungan industrial.[69] Menurut Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), pemberian upah yang adil diatur dalam Pasal 88C, yang menyatakan bahwa upah harus memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Upah yang diberikan harus mempertimbangkan kemampuan pengusaha serta kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya. Selain itu, upah juga harus memperhatikan faktor produktivitas dan perkembangan ekonomi.[70]

Pada penelitian ini yang dimaksud upah adalah sebuah imbalan yang diberikan pemilik kebun kepada pemenen setelah melakukan pekerjaan yang disepakati. Dalam hal ini pekerja memanen buah kelapa sawit kepada orang lain

[68] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

[69] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

[70] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 88C.

lalu hasil kelapa sawit tersebut diberikan kepada pemilik kebun lalu pemanen mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan yang dihasilkan selama bekerja

D. Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adil yaitu tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan yang diakui.[71]

Dalam sistem hukum keadilan merupakan prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi setia orang. Dalam hal ini keadilan tidak memandang ras, suku, agama budaya, gender, maupun status sosialnya. Setiap orang mendapatkan keadilan di hadapan hukum dengan diperlakukan secara adil dan setara tanpa adanya perbedaan.

Dalam pembahasan ilmu hukum konsep keadilan memiliki banyak pengertian sesuai dengan teori-teori dan pengertian keadilan yang dikemukakan para ahli. Dari banyaknya pengertian dan teori-teori yang

[71] Zaibal B Septiansyah, dkk, *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia* (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial: UIN Imam Bonjol Padang, 2018), hlm. 6.

dikemukakan para ahli, pada umumnya menyangkut mengenai hak dan kebebasan, peluang dan kekuasaan, pendapat dan kemakmuran.

Pada dasarnya makna dari suatu definisi keadilan berupaya agar memberi pemahaman untuk mengenal apa itu keadilan. Namun tugas untuk menjelaskan apa itu keadilan, asal mula keadilan, atau mengapa suatu hal tertentu dapat dikatakan adil bukan merupakan tugas keadilan, melainkan hanya dapat diuraikan dengan menggunakan teori keadilan.[72]

2. Keadilan dalam Aliran Utilitarianisme

Konsep yang paling mendasar dari Teori keadilan aliran Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana untuk memaksimalkan kedayagunaan atau kemanfaatan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari adanya proses tersebut kita dapat menikmati adanya manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang akan didapatkan. Dari proses memaksimalkan kedayagunaan dan manfaat tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidak bahagiaan.[73] Proses memaksimalkan kedayagunaan ini kemudian diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di masyarakat. Pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh

[72] Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 3, No. 2, hlm. 123-124.

[73] Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum", Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 277-278.

kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak.[74]

Dalam konsep utilitarianisme adanya proses yang memaksimalkan kedayagunaan yang mana sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi banyaknya orang yang pada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya. Oleh karena itu perhitungan antara penderitaan dan kebahagiaan dapat dilakukan apabila terdapat tindakan/fenomena/peristiwa yang secara moral masyarakat menganggap itu penting, sehingga apabila tidak ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut maka akan menimbulkan ketidaktertiban di dalamnya, maka dari itu penulis berpendapat bahwa utiltarianisme menjadi sangat trelevan apabila dijadikan sebagai teori untuk menganalisis terhadap suatu kebijakan hukum.[75]

Pendekatan dari konsep utilitarianisme ini membuat setiap pilihan yang akan diambil selanjutnya ditentukan dari berapa banyak kebahagiaan atau kemanfaatan yang dihasilkan dari pilihan tersebut, atau bagaimana konsekuesi dan hasil yang timbul dari pilihan tersebut, apakah nantinya pilihan yang diambil akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan atau tidak. Dengan konsep ini maka tingkat kebahagiaan sebagai bentuk indikator dari kedayagunaan yang mana keseluruhan dari hasil rasa sakit dan

[74] Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis*…, hlm. 122.
[75] Ending Pratiwi, *Teori Utilitarianisme*…, hlm. 278.

kebahagiaan terhadap suatu tindakan atau peristiwa yang terdampak dari tindakan atau peristiwa tersebut.

Oleh karenanya kebahagiaan disini memiliki tingkatan tertentu, oleh karena itu premis yang mengikutinya adalah rasa kebahagiaan seharusnya dapat diukur. Pada aliran utilitarianisme terdapat tujuh variabel yang akan menentukan tingkat kebahagiaan dari suatu tindakan, yaitu:

a. Intensitas kenimatannya.
b. Durasi kenikmatan yang diberikan.
c. Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut.
d. Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut.
e. Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan yang diikuti dengan kenikmatan yang serupa.
f. Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan itu akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan.
g. Seberapa banyaknya orang yang terpengaruh dari rasa kenikmatan tersebut.

Dari ketujuh variabel tersebut dalam pengamatan penulis kita dapat sederhanakan kembali dalam tiga bentuk kesenangan agar lebih mempermudah, yakni seberapa seringnya kenikmatan tersebut diperoleh, seberapa tahan lamanya kesnikmatan tersebut dinikmati, dan seberapa cepatnya kenikmatan itu terjadi.

Urgensi teori keadilan dalam aliran utilitarianisme memandang bahwa, lembaga sosial dapat dimasukkan dalam kategori dengan melaksanakan

aspek keadilan jika mereka memaksimalkan aspek keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah kepuasan masyarakat yang dicapai dengan melalui berbagai skema. Selain itu, penting untuk diingat bahwa masalah utama yang berkaitan dengan keadilan dapat diselesaikan melalui penerapan beberapa prinsip keadilan.[76]

3. Asas-asas Hukum Pengupahan yang Berkeadilan

Asas-asas hukum berfungsi sebagai pedoman filosofis atau arahan orientasi sebagai pembentukan norma-norma hukum dan pedoman untuk menyelesaikan kasus yang rumit. Di samping asas-asas hukum secara umum, diperlukan juga asas hukum secara khusus pada bidang pengupahan. Adapun asas-asas hukum yang berkeadilan antara lain:[77]

1) Adanya korelasi hukum dan moral yang sangat penting dalam pembentukan hukum, substansi hukum dan penegakan hukum pengupahan.
2) Hak upah diberikan setelah adanya hubungan kerja dan berakhir apabila hubungan kerja telah selesai.
3) Upah harus dirinci secara jelas yang terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
4) Tidak boleh ada diskriminasi dalam pengupahan.

---

[76] Cucuk Endratno, *Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan* (Jurnal Yustitia: Fakultas hukum Universitas Nasional, 2022), hlm. 102.

[77] Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern* (Jurnal Yustitia: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024), Vol. 3 No. 2, hlm 9-10.

5) Pemberian upah harus manusiawi, dalam hal ini adalah besarnya upah dan cara pembayaran upah haruslah menghargai pekerja yang memiliki hak asasi.
6) Pemerintah haruslah melindungi upah para pekerja.
7) Upah harus memperhatikan keseimbangan antara pekerja dengan pengusaha.
8) Adanya penghargaan untuk pekerja yang lebih produktif.
9) Adanya keterbukaan informasi dari pengusaha maupun pekerja tentang hak dan kewajiban dalam manajemen pengupahan.
10) Pihak yang karena sengaja atau kelalainnya yang mengakibatkan kerugian antara pihak lain harus dikenakan sanksi, seperti halnya keterlambatan pembayaran upah.
11) Pembayaran upah harus didahulukan daripada kreditur lainnya.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian lapangan *(Field Research)*[78], yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan supaya dapat mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Metode penelitian ini mengguakan metode kulitatif. Dengan menggunakan metode ini dapat dikemukakan bahwa metode penelitian kualitatif ini dikerjakan dengan meneliti yang langsung terjadi di lapangan dengan menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diteliti.[79]

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dari itu dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan pengolahan data-data terkait yang bersumber dari lapangan atau lokasi penelitian. Dengan digunakannya metode kualitatif, penulis mengharapkan penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan temuan dengan data yang lengkap dan valid, serta mendalam untuk tercapainya tujuan penelitian. Penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui sebuah realitas yang terjadi di lapangan tentang praktik pengupahan pada pengelolaan kebun kelapa sawit di Lamandau.

---

[78] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

[79] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), hlm. 28.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu pendekatan dengan melihat keadaan yang sebenarnya terjadi yang ada di lapangan.[80] Normatif pada penelitian adalah melihat sistem upah dilihat dari perspektif *ijārah* dan dengan teori keadilan pada pengupahan oleh pemilik kepada pengelola kebun kelapa sawit menurut pandangan fikih, adapun fikih disini lebih berfokus terhadap fikih muamalah. Sedangkan Empiris adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada pengamatan dan observasi langsung. Peneliti berusaha melihat bagaimana sistem pengupahan pada pengelolaan kebun kelapa sawit yang terjadi di desa Liku Mulya Sakti.

C. Lokasi Peneitian

Lokasi yang dijadikan penelitian ini dilakukan di Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau. Peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat masyarakat di Desa Liku Mulya Sakti yang memiliki kebun sawit dengan memperkerjakan orang untuk mengelola kebun sawit tersebut. Masyarakat yang tidak memiliki kebun sawit kemudian bekerja kepada orang yang meliki kebun sawit dengan imbalan upah. Hampir masyarakat yang tidak memiliki kebun kelapa sawit bekerja sebagai petani kebun sebagai mata pencahariannya.

[80] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 75.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

   Subjek penelitian ini merupakan orang-orang yang bisa memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subjek ini nantinya merupakan para pihak terkait yang melakukan kegiatan akad tersebut, yakni kepada tiga orang pemilik kebun dan sembilan orang pekerja/penggarap/pemanen. Dalam menetapkan subjek penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ini merupakan teknik dengan pengambilan sampel yang didasarkan pada penilaian penulis mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel[81], dalam hal ini informan yang diambil penulis adalah pemilik kebun dan pekerja/penggarap/pemanen.

2. Objek Penelitian

   Objek penelitian yang akan dilakukan ialah sistem upah dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau menurut fikih muamalah.

E. Sumber Data

Untuk dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan sumber data yang dijadikan sebagai acuan dan sebagai bukti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

[81] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 80.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari subjek penelitian yaitu berupa wawancara.[82] Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dalam bentuk keterangan dari 3 pemilik kebun kelapa sawit dan 9 orang pengelola kebun kelapa sawit di Desa Liku Mulya Sakti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sifatnya melengkapi data primer yaitu data yang tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber data primer atau utama.[83] Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, skripsi maupun jurnal, serta data maupun dokumen yang dapat mendukung data primer sesuai dengan penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu dilakukan dengan studi lapangan yaitu melakukan studi penelaahan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian pada suatu objek penelitian seperti:

[82] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*....., hlm. 28.

[83] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan cara mendengar, melihat dan mendapatkan informasi secara langsung.[84] Penulis melakukan observasi awal terhadap sistem upah pada pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Liku Mulya Sakti pada dua, tahap pertama pada tanggal 15 April sampai 25 April 2024 dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 4 September 2024. Peneliti secara langsung mengikuti petani kebun Ketika melakukan rutinitasnya seperti, memanen buah kelapa sawit, membersihkan dan merawat kebun, serta pada proses penimbangan buah kelapa sawit yang sudah di panen. Selain itu juga peneliti berinteraksi secara langsung dengan petani kebun mengenai bagimana proses dari memanen hingga pemanen atau pengelola kebun mendapatkan upah. Observasi ini dilakukan peneliti yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interaksi dua orang atau lebih berupa tanggung jawab secara lisan.[85] Wawancara disini dilakukan secara langsung dengan berbicara secara lisan. Penelitian

[84]Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 110.

[85] Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*....., hlm. 55.

melakukan wawancara terhadap 3 orang memilik kebun dan 9 orang pengelola kebun di Desa Liku Mulya Sakti.

Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sistem upah yang terjadi di Desa Liku Mulya Sakti. Dalam wawancara ini, mengunakan teknik wawancara semistruktur[86] karena dengan menggunakan teknik ini peneliti tidak terpacu memberikan pertanyaan dari pedoman wawancara, tetapi merespon secara langsung apa yang disampaikan oleh pada pemilik dan pengelola kebun, dan peneliti mengaitkannya dengan teori-teori fikih.

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, dokumentasi juga dapat menjadi sumber data pendukung. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa buku, foto maupun media lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap data primer dan sekunder. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena dokumen digunakan untuk mendukung kredibilitas semua penelitian melalui karya tulis.[87]

G. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan guna menyusun dan mempelajari dengan sistematis data yang diperoleh pada saat wawancara, catatan di lapangan dan dokumen lainnya sehingga dapat diolah dalam penelitian dan untuk

[86] Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

[87] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm.13.

diinformasikan kepada orang lain.[88] Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, dengan menggunakan pola pikir deduktif.[89] Adapun yang dimaksud dengan deduktif disini adalah proses yang berawalan atau berdasarkan dan pengetahuan umum kemudian digabung dengan realitas normatif yang ada di masyarakat. Pengetahuan umum dan penelitian ini adalan fikih muamalah atau pandangan ulama lalu dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada penelitian ini. Sedangkan pendekatan dalam peneltian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang bertujuan untuk menonjolkan masalah yang sedang diteliti dan membandingkannya dengan hukum yang berlaku.

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengatur urutan data, kemudian mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar, lalu dilanjutkan dengan penafsiran atau interpetasi data. Jadi dalam teknik analisis data ini merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang nantinya dapat mempermudah dibaca.

Adapun pada analisis data ini, dikarenakan penulis menggunakan penelitian kualitatif maka terdapat proses untuk mencari dan menyusun data dengan sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dari buku-buku, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan juga dapat

[88] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 241.

[89] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah…*, hlm. 10.

diinformasikan kepada orang lain.[90] Dalam penelitian kualitatif ini penulis membutuhkan adanya komitmen waktu untuk melakukamn suatu penelitian langsung di lapangan, karena pada penelitian kualitatif ini akan menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan dta yang banyak melalui praktik di lapangan, dalam hal ini penulis berinteraksi dengan pemilik kebun dan pekerja/pemane/penggarap. Pada penelitian ini analisis data dilakukan pada pihak yang melaksanakan kegiatan muamalah yaitu akad *ijārah* antara pemilik kebun/pemberi upah dan pekerja/penerima upah, yang nantinya dpat diambil kesimpulan dan dengan jelas untuk dipahami.

Adapun objek dari analisa penulis dengan menggunakan model kualitatif ini dapat berupa komunikasi yang difoto atau direkan, dalam analisis kualitatif ini tidak hanya menganalisis dari yang kelihatan di lapangan saja, akan tetapi nantinya juga menganalisis dari sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yang akan penulis praktekkan diantaranya:

1. Penyajian Data

   Dalam penyajian data kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian berupa bagan, singkat, hubungan antar teori, dan lainnya. Dalam penyajian data yang sering dipraktekkan pada penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang sifatnya naratif.

[90] Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 75.

2. Reduksi Data

Reduksi data yang dimaksud adalah dengan cara meringkas, memilih, dan memfokuskan pada pokok pembahasan. Kemudian data yang direduksi dapat memberikan hasil datau pandangan yang lebih jelas sehingga dapat memberi kemudahan bagi penulis untuk mengumpulkan data.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu menjawab setiap pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yang sudah penulis rumuskan di awal.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB IV
SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA LIKU MULYA SAKTI KECAMATAN NANGA BULIK KABUPATEN LAMANDAU

A. Praktik Pengupahan Perspektif *Ijārah*

Sebagian besar masyarakat di Desa Liku Mulya Sakti bekerja di perkebunan kelapa sawit. Banyak dari masyarakat di desa tersebut yang tidak memiliki kebun sendiri. Bagi mereka yang tidak memiliki kebun mereka bekerja pada orang yang memiliki kebun kelapa sawit. Pemilik kebun memperkerjakan orang untuk membantu mengelola kebunnya seperti memanen buah kelapa sawit, merawat kebunnya seperti memberikan pupuk dan lain sebagainya.

Praktik pengupahan yang terjadi di Desa Liku Mulya Sakti adalah dengan sistem presentase, dimana pekerja atau pemanen tidak mengetahui berapa hasil yang akan di dapatkan. Ketika dibandingkan dengan pengupahan yang tidak menggunakan presentse ketika ditimbang lebih banyak upah yang dihasilkan dengan presentase, hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan yang menyampaikan bahwa

> "Biasanya saya sebagai pemilik kebun menyuruh orang untuk membantu memanen buah sawit yang sudah matang, kalau sedang tidak ada buah untuk memanen biasanya saya pekerjakan untuk merawat kebun seperti memberi pupuk pada pohon kelapa sawit, setelah pekerjaan mereka selesai, saya memberikan upah pada mereka seberapa banyak mereka hasilkan dari pekerjaan tersebut."[91]

[91] Bapak Rusli (Pemilik Kebun), hasil wawancara pada 12 Agustus 2024.

Dari informasi tersebut pemilik kebun memperkerjakan orang untuk membantunya dalam mengelola kebun. Para pemanen kelapa sawit di Desa Liku Mulya Sakti yang bekerja di perkebunan kelapa sawit pada awalnya upah yang diberikan oleh pemilik kebun kepada pekerja sebelumnya sudah diketahui di awal berapa besaran upah yang akan diterima. Namun seiring berjalannya waktu upah yang diterima pekerja kurang dan tidak sesuai dengan hasil memanen.

> "Jadi Mba dulu ketika harga sawit sudah Rp 2.500.000 pertonnya, kami sebagai pekerja mendapatkan Rp 150.000, jadi upah yang didapat kurang dan tidak sesuai dengan hasil panen yang didapat, tetapi sudah beberapa tahun ini sistem pengupahan di sini menggunakan presentase dimana pertonnya mendapatkan 10% kadang juga mendapatkan 15% dari hasil penjualan kelapa sawit."[92]

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwasanya pengupahan yang terjadi di desa ini sekarang menggunakan sistem presentase dimana setiap pertonnya rata-rata pekerja mendapatkan 10% dari hasil penjualan kelapa sawit. Hal ini menjadikan para pekerja merasa mendapatkan keuntungan daripada dengan sistem pengupahan sebelumnya.

Apabila terjadi perubahan harga buah kelapa sawit disini tidak mengubah kesepakatan awal antara pemilik kebun dengan pekerja mengenai besaran upah yang akan didapatkan yaitu 10% dari harga sawit tersebut. Apabila upah yang didapatkan sudah ditentukan di awal maka akan merugikan salah satu pihak saja.

> "upah yang didapatkan tidak berubah yaitu 10%, mau sawit itu naik atau turun akan diberikan 10% dari hasil sawit yang dipanen, kalau saya sebagai pemilik kebun merasa jauh lebih adil juga sudah disepekati bersama"[93]

Hal yang sama juga disampaikan oleh pekerja:

[92] Bapak Slamet Riyadi (Pekerja), wawancara pada 12 Agustus 2024.
[93] Bapak Rico Purwanto (Pemilik Kebun), wawancara pada 12 Agustus 2024.

> "upah yang diberikan tidak ada perubahan ketika harga sawit naik atau turun upah yang akan didapatkan tetap yaitu 10%, dan dengan sistem presentase ini sebagai pekrja lebih adil dan lebih banyak hasilnya, biasanya ada yang sudah ditentukan di awal upahnya, kalau sudah ditentukan pekerja biasanya mendapatkan Rp. 150.000 per tonnya, nah kalau gini saya rasa kurang adil ya mba soalnya kalau harga nya naik pekerja yang rugi, sudah panen banyak tapi hasilnya sedikit".

Dari pernyataan pemilik kebun dan pekerja menjelaskan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja tidak berubah ketika harga sawit naik ataupun turun. Melihat dari permasalahan tersebut sistem presentase lebih disenangi oleh para pekerja karena dengan adanya sistem ini membuat para pekerja lebih giat untuk bekerja.

> "Jadi kalau kita menggunakan sistem yang dulu kita paling hanya mendapatkan sekitar 6% dari hasil penjualan. Namun degan adanya sistem presentase ini lebih menguntungkan, karena harga sawit sekarang ini kan sekitar Rp.2.500.000 – Rp. 2.600.000 jadi upah yang di dapat sekitar Rp. 250.000 – Rp. 350.000."[94]

Namun dalam pemberian upah, upah terkadang tidak langsung dibayarkan padahal dalam *ijārah* upah tersebut harus diberikan setelah selesai melakukan pekerjaan, hal ini disampaikan oleh pekerja

Menurut pernyataan Bapak Musin sebagai pekerja diatas besaran upah yang diterima saat ini sudah cukup menguntungkan. Namun ada hal lain juga yang dikeluhkan dari sistem presentase ini.

> "Kalau harga sawitnya naik terus dan stabil kami sebagai pekerja merasa senang karena lebih besar pendapatannya, namun disisi lain sistem presentase ini ada kekuranganya juga. Jika harga sawitnya sedang rendah maka upah yang di dapat juga semakin sedikit, tidak berbeda jauh dengan sistem upah sebelumnya yang sudah diketahui besarannya di awal."[95]

---

[94] Hasil wawancara dengan Bapak Musin, Pekerja kebun kelapa sawit pada 12 Agustus 2024.

[95] Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi, pekerja kebun kelapa sawit pada 12 Agustus 2024.

Dari penjelasan diatas dengan adanya sistem presentase ini ada hal lain juga yang dikeluhkan oleh pekerja. Ketika harga sawit sedang turun para pekerja mendapatkan upah yang sedikit karena upah yang didapat sesuai dengan harga jual kelapa sawit. Hal ini tidak berbeda jauh pendapatannya dengan dengan sistem upah sebelumnya yang sudah diketahui di awal, ketika harga sawit rendah paling tidak pekerja mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000 – Rp. 250.000. Namun selain dari memanen kebun kelapa sawit pekerja juga merawat kebun sebagai tambahan dari memanen.

> "Memanen itu kan satu bulan paling tidak 2 kali saja, jadi ketika sedang tidak memanen kita sebagai pekerja merawat kebun seperti memotong pelepah pohon atau daun pohon yang sudah rusak dan panjang, kalau disini istilahnya dengan pruning. Dari hasil pruning tersebut cukup lumayan pendapatannya karena setiap pohon dihargai dengan Rp. 5.000, jika sehari kami bisa pruning sebanyak 50 maka upah yang diberikan pemilik kebun kepada pekerja sebesar Rp. 250.000, hal ini sama saja pendapatannya ketika kami mendapat upah memanen buah 1 ton."[96]

Dari penjelasan tersebut bahwa selain para pekerja memanen buah kelapa sawit biasanya juga merawat kebun seperti pruning. Pruning adalah pemangkasan atau penghilangan beberapa bagian pelepah sawit yang sudah rusak atau sudah tua. Dari hasil pruning tersebut upah yang didapatkan juga lumayan banyak, ketika pekerja bisa pruning sebanyak 50 pohon maka upah yang didapatkan setara dengan upah yang di hasilkan dari memanen buah kelapa sawit sebesar 1 ton. Dapat diketahui bahwa satu bulan biasanya buah di panen sebanyak 2 kali saja, selebihnya seperti merawat kebun, memberikan pupuk dan

[96] Hasil Wawancara dengan bapak Bapak Sukaman, Pekerja kebun kelapa sawit pada 12 Agustus 2024.

lain sebagainya. Pekerja juga biasanya tidak hanya bekerja di satu pemilik kebun.

> "Saya sebagai pemilik kebun kebun bebas siapapun bisa bekerja dengan saya selagi saya masih membutuhkan orang untuk bekerja. Saya tidak mempermasalahkan ketika orang itu sudah bekerja dengan orang lain, karena rata-rata pekerja disini tidak hanya bekerja dengan satu pemilik kebun saja, sawit itu kan berbuahnya musiman dan setiap pemilik kebun menanamnya juga tidak sama waktunya, jadi kalau di tempat saya belum waktunya panen bisa bekerja di tempat orang lain yang sudah waktunya untuk memanen."[97]

Maksud dari pernyataan tersebut adalah para pekerja disini sudah biasa bekerja di beberapa pemilik kebun yang berbeda, karena masa panen nya juga berbeda, jika hanya mengandalkan satu pemilik kebun saja hasil upah yang didapatkan kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika satu pemilik kebun tidak ada buah untuk di panen maka biasanya pekerja ke tempat pemilik kebun yang lainnya yang sudah saatnya panen. Para pekrja setiap minggunya bisa memanen buah 3-4 kali di tempat yang berbeda. Jika hanya bekerja di satu tempat saja biasanya satu bulan hanya dua kali saja.

Yang menjadi pertimbngan pemilik kebun menggarapkan kebunnya kepada pekerja atau pemanen adalah disampaikan pada pemilik kebun:

> "pertimbangan saya ketika menggunakan tegapa pekerja untuk memanen adalah panen buah kelapa sawit itu membutuhkan tenaga yang lumayan besar juga dibutuhkan Teknik khusus, jadi tidak sembarang orang bisa melakukan hal tersebut, karena itu juga kalau saya memberikan upah kecil atau dibawah rata-rata saya rasa itu kurang adil".[98]

[97] Bapak Apriyan (Pemilik Kebun), hasil wawancara pada 12 Agustus 2024.
[98] Bapak Rusli (Pemilik Kebun), hasil wawancara pada 12 Agustus 2024.

Dari penjelasan pemilik kebun diatas adalah bahwasanya pertimbangan pemilik kebun menggarapkan kebun kepada orang lain adalah hal ini tidak semua orang bisa melakukan, dibutuhkan *skill* khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut, hal ini menjadikan pemilik kebun harus adil dalam memberikan upah karena sesuai dengan pekerjaan yang pekerja lakukan.

Ijārah merupakan akad atas beberapa manfaat atas penggantian dan juga berarti sewa atau upah. Adapun upah yang diberikan tentunya sudah adanya kesepekatan bersama antara kedua belah pihak. Karena *ijārah* adalah penjualan manfaat, maka sebagian ulama fiqih tidak memperbolehkan untuk menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang, sedangkan *ijārah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang.

Pada saat melakukan akad yang dilakukan pemilik kebun dan pekerja sudah sangat transparan dan diketahui kedua beleh pihak, dimana pemilik kebun telah menjelaskan informasi yang sudah seharusnya diketahui oleh pemanen. Pada tahap ini pemanen biasanya langsung melakukan pekerjaan dan tidak adanya proses tawar-menawar mengenai upah karena upah sebelumnya sudah ditentukan dengan presentase yang sudah umum terjadi di Desa Liku Mulya Sakti yaitu 10-15 persen sesuai tempat dimana pekerja bekerja.

Dari kesepakatan antara pemilik kebun dengan pemanen di Desa Liku Mulya Sakti sudah memenuhi rukun *ijārah*, yang dimaksud rukun *ijārah* adalah

suatu pekerjaan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dalam islam, rukun *ijārah* yang terdapat dalam akad itu sendiri antara lain:[99]

1. *Ṣigat* Akad atau Ijab dan qabul

   Dalam ijab qabul yaitu adanya kesepakatan, *ṣigat* akad dalam kesepakatan hal pengelolaan kebun kelapa sawit ini terjadi pada pemilik kebun dan pekerja. Pada saat akad ini berlangsung *mu'jīr* menyampaikan informasi pekerjaan yang akan dilakukan dan sistem upah yang akan diterima oleh *musta'jīr*;[100] dimana upah yang diterima disini diketahui bahwa dengan menggunakan sistem presentase yang sudah ditentukan oleh pemilik kebun. Pada praktiknya sistem yang digunakan pada *ṣigat* akad dengan menggunakan lisan dan perbuatan. Hal ini berdasarkan pada proses akad, pemilik kebun menyatakan untuk menunjuk atau meminta orang tertentu untuk memanen kebunnya. Adapun pemanen atau pekerja dalam menanggapi kesepakatan dengan cara lisan ada yang menyatakan dengan "saya siap" atau "saya sanggup". Selain dengan cara lisan adapula yang merespon dengan perbuatan dengan langsung datang ke lokasinya.

2. *Al-aqidain* (kedua belah pihak)

   Dalam akad ini ada 2 (dua) pihak yang sepakat untuk melakukan kesepakatan yaitu antara pemilik kebun atau pemberi upah dan pekerja/pemanen atau penerima upah. Dalam konteks pengelolaan kebun kelapa sawit, *mu'jīr* sebagai pemilik kebun yang menyewa atas jasa

[99] Jaih Mubarok dan Hassanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'* (Bandung: Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru', 2019), hlm. 171.

[100] Jaih Mubarok dan Hassanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'* (Bandung: Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru', 2019), hlm. 171.

pemanen untuk membantu memanen kebunnya. Adapun *musta'jīr* adalah pemanen yang memberikan jasanya kepada pemilik kebun. Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis, sampel yang diambil dari pemilik kebun adalah bapak Apriyan Jayanus, bapak Rico Purwanto dan bapak Rusli. Sedangkan variabel pemanen atau pekerja penulis mengambil sampel dengan bapak Musin, bapak Slamet Riyadi, bapak Kusnan, bapak Rohmadi, bapak Sukaman, bapak Supriyadi, bapak Rahmat Wijaya, bapak Jarkum dan bapak Dapit.

a. Objek Akad *Ijārah*

   Objek akad *ijārah* disini adalah pekerjaan yang harus dikerjakan, pada penelitian ini yang menjadi objek adalah pada pengelolaan kebun kelapa sawit, dalam hal ini pekerja melakukan panen untuk buah kelapa sawit milik pemilik kebun.

b. *Ujrah* (upah)

   Rukun *ijārah* yang harus ada selanjutnya adalah harus adanya *ujrah* atau upah.[101] *Ujrah* disini telah ditentukan oleh pemilik kebun bahwa upah yang akan diterima pemanen yaitu dengan presentase, dalam hal ini terdapat sedikit ketidakjelasan dalam pemberian upah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, upah yang diterima oleh pekerja adalah 10% dari hasil jual kelapa sawit yang sebelumnya telah didpatkan dari hasil memanen. Apabila pemenen memanen buah

[101] Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 54

sebanyak 1 ton dimana dengan 1 ton buat tersebut dihargai dengan harga Rp. 2.650.000 maka upah yang didapatkan adalah sebesar Rp. 265.000. Bagi pemanen upah dengan presentase ini lebih menguntungkan dan dibandingkan dengan upah yang sudah diketahui besarannya di awal. Ketentuan upah tersebut sudah dianggap cukup berdasarkan kebutuhan di desa Liku Mulya Sakti.

c. Manfaat

Dalam hal ini adanya manfaat antara pemilik kebun dengan pekerja. Bagi pemilik kebun, dengan kebunnya yang digarapkan kepada orang maka pemilik kebun dapat menggunakan waktunya untuk melakukan pekerjaaan yang lain serta bisa membuka lapangan pekerjaan untuk bagi orang yang membutuhkan. Sedangkan bagi pekerja/penggarap/pemanen ketika ada kebun yang bisa digarap membuat pekerja mendapatkan pekerjaan bagi mereka yang tidak mempunyai kebun sendiri.

Ijārah yang terjadi pada penelitian ini adalah manfaat dari pengelolaan kebun kelapa sawit. Jadi pemilik kebun kelapa sawit memperkerjakan orang untuk mengambil buhanya, kemudian pemilik kebun memberikan upah kepada pemanen atau pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam akad *ijārah* pemberian upah yang diberikan haruslah jelas dan terperinci agar tidak merugikan salah satu pihak saja.

Yang dimaksud jelas disini adalah upah yang di berikan kepada pemanen haruslah diketahui berapa nominal yang akan diberikan sebelumnya, hal ini di

terangkan oleh pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Namun yang terjadi di Desa Liku Mulya Sakti adalah penguphan dengan sistem presentase, dalam hal ini pekerja hanya mengetahui berapa persen yang akan mereka dapatkan belum jelas berapa besar yang akan mereka dapatkan.

Berdasarkan pada teori praktik yang sudah dijelaskan oleh penulis dapat difahami dengan jelas bahwa praktik muamalah antara pemilik kebun dengan pekerja tergolong dalam praktik muamalah akad *ijārah*, yang mana termasuk dalam *ijarāh ala al-a'māl* atau atau *ijārah* atas pekerjaan, dalam *ijārah* ini berkaitan dengan pengupahan atau yang biasa disebut juga dengan *ujrah*.

Adapun penulis mendefinisikan mengenai permasalahan yang ada pada praktik sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. pada permasalahan ini penulis mendapatkan permasalahan yang kurang sesuai dengan praktek muamalah yang sudah dilakukan tersebut dengan teori muamalah yang sudah ada, yakni pada praktek pengupahan terdapat ketidakjelasan. Pekerja disini hanya mengetahui besaran presentase yang diperoleh dari penjualan kelapa sawit yang sudah pekerja panen, namun pekerja tidak mengetahui besaran nominal yang akan didapatkan, karena pekerja akan mengetahuinya setelah buah kelapa sawit tersebut dijual kemudian diberikan upah sesuai dengan berapa persen yang akan didapat sesuai dengan kesepakatan diawal. Namun dalam sistem pengupahan ini pekerja merasa lebih mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan besaran upah upah yang sudah diketahui di awal, dikarenakan harga sawit yang mulai stabil membuat pekerja lebih banyak mendapatknan manfaat dari upah tersebut dan merasa lebih adil.

Namun sistem presentase ini terdapat perbedaan dari beberapa madzhab, mazhab Hambali berpendapat bahwa upah akad *ijārah* berbentuk presentase dari hasil kerja atau pihak yang diberikan upah diperbolehkan karena hal ini menyerupai *mudharabah* dan *musaqah*. Berbeda dengan mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, tidak membolehkan upah dengan sistem presentase karena upah tersebut tidak pasti, dalam hal ini tidak diketahui apakah pekerjaan tersebut nantinya akan menguntungkan atau tidak.[102] Dalam hukum islam sendiri sudah dijelaskan bahwasanya setiap praktek muamalah mestinya terdapat kejelasan semua hal agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan saling menerima serta saling ridho.

Dalam hukum islam sendiri sudah memberikan adanya aturan pada setiap kehidupan manusia dengan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena itu dalam hukum islam terdapat adanya aturan yang menjadi landasan dasar setiap tindakan dan perilaku manusia sesuai dengan ajaran islam yang sudah ada. Hukum islam mencangkup berbagai aspek dalam kehidupan salah satunya yakni aspek dalam bermuamalah, meski muamalah merupakan urusan fungsional yang diserahan pada manusia, namun terdapat berbagai unsur yang menjadi dasar dan landasan pada hukum islam yang ada agar nantinya yang akan dilakukan sesuai dengan ajaran dan aturan islam.[103]

---

[102] Oni Sahroni, *Upah Berbentuk Presentase dari penjualan*, https://www.republika.id/posts/14730/upah-berbentuk-presentase-dari-penjualan diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

[103] Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: t.p, 2015), hlm. 4.

Islam menghendaki agar didalam pelaksanaan terkait upah senantiasa harus diperhatikan ketentuannya agar pada pelaksanaanya tidak merugikan dan menguntungkan salah satu pihak saja. Serta upah yang diberikan juga harus sesuai dengan proposionalnya, dalam kaidah fiqih dijelaskan "kenikmatan disesuaikan dengan kadar, diukur dengan pengorbanan dan pengorbanan diukur menurut keuntungan". Dalam kaidah fiqih tersebut menjelaskan bahwa upah harus sesuai dengan proposionalnya. Maka dari itu upah yang diberikan pemilik kebun kepada pekerja harus sesuai dengan yang pekerja lakukan.

Adapun dalam pemberian upah dari kedua belah pihak yakni *mu'jīr* kepada *musta'jīr*, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa upah yang diberikan memang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, namun pada prakteknya antara kedua belah pihak tidak ada besaran nominal yang disebutkan hanya dengan presentase, presentase disini adalah presentase dari berapa banyaknya buah yang didapat kemudian dijual terlebih dahulu baru pekerja akan mendapatkan upah, namun pada praktik ini akad mereka terdapat ketidakjelasan maka dari itulah mengapa mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i tidak sepakat dengan adanya upah dengan bentuk presentase. Akan tetapi sistem pengupahan yang terjadi di desa ini sudah lama terjadi dan berjalan cukup lama, bagi masyarakat disini pemberian upah yang dilakukan *mu'jīr* kepada *musta'jīr* sudah menjadi kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat desa tersebut.

Pada praktik ini masuk dalam kebiasaan atau adat yang mana masuk pada kaidah pokok fiqih yang berbunyi :

اَلْعَا دَةُ مُحَكَّمَةُ

"adat atau kearifan lokal dapat menjadi patokan atau pertimbangan hukum".[104]

Adapun dari kaidah pokok tersebut terdapat kaidah cabang yakni "sesuatu yang dikenal dengan *'urf* seperti yang diisyaratkan dengan suatu syarat"[105]

Hal ini juga dikuatkan dengan kaidah:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"maka apa saja yang menurut orang-orang muslim baik maka baik juga menurut Allah"[106]

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa adat kebiasaan dalam bermuamalah memiliki daya ikat seperti sesuatu syarat yang dibuat meskipun tidak dinyatakan secara tegas. Berdasarkan kaidah tersebut penulis berpendapat bahwa praktek pengupahan yang dilakukan *mu'jīr* kepada *musta'jīr* sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat setempat, yakni memang presentase sudah umum digunakan pada masyarakat di desa ini. Pada praktik tersebut memberikan landasan bahwa akad *ijārah* yang dilakukan dapat dihukumi sah, karena sudah menjadi adat dan tradisi yang sudah berjalan cukup lama. Dalam hal ini juga sesuai dengan pendapat mazhab Hambali yang membolehkan adanya upah dengan sistem presentase.

---

[104] Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm 91.

[105] Syaikh Abu Bakar Al-Ahdaly Al-Yamani, *Al-Faroidul Bahiyyah* (Kediri: Darul Mubtadi-in), hlm. 28.

[106] Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*,…., hlm. 80.

Kaidah cabang dari "*al-āddah Muhakamah*" yang lain yang menguatkan adanya upah dengan bentuk presentase yakni:

اِنَّمَا تُعْتَبَرُ ٱلْعَا دَةُ إِذَا اِضْطَرَدَتْ أَوْ غَلِبَتْ

> "adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum"[107]

Apabila dikaitkan dengan dengan upah dengan sistem presentase, presentase ini sudah lama terjadi di masyarakat desa Liku Mulya Sakti dan sudah umum dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu hukum pemberian upah dengan sistem peresentase dapat menjadi pertimbangan hukum karena sudah umum dilakukan. Selain itu upah presentase juga dilakukan dengan terus menerus dan mereka telah menyepakati adanya upah tersebut tanpa adanya perdebatan oleh masyarakat adat setempat.

Penulis dalam penelitian ini memberikan pendapat boleh dihukumi atas akad tersebut berdasarkan kaidah yang menerangkan sesuai dengan adat dan kearifan lokal karena sudah menjadi adat dan tradisi, dan juga pada adat tersebut berdasarkan pada kaidah diatas dapat dijadikan sebuah pertimbangan hukum, dimana hukum awal karena kurangnya perihal ketidakjelasan terkait besaran nominal yang didapatkan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i upah harusnya menjadi tidak sah,[108] namun apabila dipertimbangkan lagi karena kegiatan tersebut sudah ada sejak lama maka dapat

---

[107] Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih (Sejarah, Konsep, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2024), hlm. 141.

[108] Oktarjayanti, dkk, "Konsep Kerja sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Silak Provinsi Riau" (Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.3, No.1, 2020), hlm 33.

dihukumi sah, meskipun ada sedikit kurang jelas, akan tetapi penulis memberi pandangan bahwa akah *ijārah* ini dapat diperbolehkan.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab alat yang digunakan dalam memanen. Ketika alat yang digunakan rusak maka pekerja yang mengganti atas kerusakannya, hal ini pekerja merasa dirugikan karena upah yang diterima harus digunakan juga untuk mengganti alat yang rusak. Hal ini disampaikan oleh pekerja:

> "seringkali kalau alat yang rusak itu kami sebagai pekerja yang mengganti, kecuali klau alatnya rusak parah tidak sepenuhnya dibebankan kepada pekerja, pemilik juga ikut mengganti jadi tidak semuanya dilimpahkan kepada pekerja". [109]

Sebelumnya pada akad tidak dijelaskan mengenai tanggung jawab apabila terjadi kerusakan, namun ketika sudah dilakukan akad dan dalam pekerjaan tersebut mengalami kerusakan alat, pekerja lah yang harus mengganti dan menanggung kerusakan tersebut hal ini tidak diketahui oleh pekerja bahwa tidak ada kejelasan pada tanggung jawab kerusakan alat, hal ini disampaikan oleh pekerja:

> "apabila ada alat yang rusak itu kita sebagai pekerja yang harus mengganti mba, padahal sebelumnya tidak ada penjelasan terkait hal tersebut'[110]

Dapat kita ketahui bahwasanya ketika alat yang digunakan mengalami kerusakan parah maka bukan sepenuhnya pekerja yang menanggung tetapi pemilik juga ikut menanggung atas kerusakan tersebut. Namun dalam *Ijārah* ketika alat yang rusak bukan kelalaian dari pekerja maka sepenuhnya adalah tanggung jawab pemilik namun dalam hal ini pekerjalah yang menanggungnya.

---

[109] Bapak Slamet (Pekerja), wawancara pada 16 April 2024
[110] Bapak Rohmadi (Pekerja), wawancara pada 16 April 2024

Dari konteks diatas akad yang terjadi pada *ijārah* tersebut menjadi rusak atau *fasid* karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam *ijārah*

B. Analisis Keadilan Pada Sistem pengupahan Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit

Secara umum konsep dasar utilitarianisme yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan dari sebuah tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kenikmatan. Dengan memaksimalkan kedayagunaan tersebut kemudian diterapkan secara konkret pada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di masyarakat.[111]

Dengan menerapkan konsep utilitarianisme, suatu penilaian terhadap sebuah tindakan, fenomena yang terjadi di masyarakat, atau peristiwa yang konkret dalam hal ini akan didasarkan pada berapa berdayanya dan berapa bergunanya tindakan itu, fenomena atau peristiwa tersebut. Oleh karena konsep utilitarianisme memiliki daya guna yang besar kepada masyarakat. Oleh karena itu yang membuat konsep utilitarianisme kental adalah dengan proses perhitungan antara kebahagiaan dan dan penderitaan, karena apabila suatu tindakan atau peristiwa melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitaannya maka tindakan atau peristiwa tersebut memiliki kedayagunaan terhadap masyarakat, begitupun sebaliknya apabila tindakan atau peristiwa itu

[111] Zainal B. Septiyansyah, *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia.* Hal. 7.

melahirkan penderitaan yang lebih besar maka tindakan atau peristiwa tersebut tidak memiliki kedayagunaan.[112]

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa tujuan dari konsep utilitarianisme bukan lah bagaimana tindakan atau peristiwa memiliki kemanfaatan namun dalam konsep ini untuk digunakan untuk mencapai kemanfaatan, oleh karena itu aliran utilitarianisme lebih cocok dijadikan sebagai teori keadilan mengenai pengupahan yang terjadi pada pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Liku Mulya Sakti, apakah dengan teori ini pengupahan tersebut bisa memberikan manfaat atau tidak.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa penelitian ini adalah penelitian yang meneliti dan menganalisis bagaimana sistem pengupahan yang terjadi di Desa Liku Mulya Sakti. Pada penelitian ini selain pengupahan itu dilihat dari konsep *ijārah* penulis juga menganalisis dari segi teori keadilan, apakah pada pengupahan ini bisa dikatakan adil atau belum.

Keadilan dalam pemberian upah adalah bahwa upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, dalam hal ini artinya pemilik kebun kelapa sawit memberikan upah sepadan dengan yang pekerja atau pemanen lakukan, maka dari itu dalam pemberian upah antara kedua belah pihak mereka saling mendapat keuntungan dan tidak ada yang dirugikan.

Teori keadilan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori keadilah dengan aliran utilitarianisme. Jika dilihat dari dari aliran utilitarianisme

[112] Endang Pratiwi, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 278.

pada pengupahan dengan sistem presentas inilah yang mendekati keadilan. Dalam aliran utilitarianisme upah dapat dikatakan adil apabila upah tersebut dapat bermanfaat bagi penerimanya. Seperti yang dikatakan oleh pekerja:

> ”saya diberikan upah atas kerja dengan presentase, hasil yang saya dapatkan dari upah tersebut lebih banyak perolehanya daripada upah yang sudah ditetapkan di awal sebelumnya, dan saya juga tidak mempermasalahkan adanya upah tersebut, karena walaupun harga sawit sedang turun upah yang diberikan adil.”[113]

Hal ini juga disampaikan oleh pemilik kebun

> “saya memberikan upah dengan presentase karena saya rasa ini jauh lebih adil antara saya dengan pemanen, karena disini saya juga mendapat kemenfaatan dengan adanya pekerja, apabila saya mengerjakan sendiri, tentu saya akan mendapatkan lebih banyak pendapatan namun waktu pengerjaannya juga akan memakan waktu yang lebih lama.”[114]

Dari pernyataan tersebut pekerja dan pemilik kebun sama-sama mendapatkan keuntungan, pekerja mendapatkan upah yang sesuai, sedangkan pemilik kebun mendapatkan manfaat dengan adanya pekerja pekerjaaan yang dilakukan tidak memakan waktu yang lama. Jadi dalam hal ini antara pekerja dan pemilik kebun sama-sama saling mendapat keuntungan.

Selain utilitarianisme didasarkan atas dasar kemanfaatan, utilitarianisme memberikan kebahagiaan. Kebahagian merupakan kesenangan dan bebas dari perasaan sakit. Keinginan untuk mendapatkan kesenangan yang besar merupakan salah satu motif tindakan individu, dan kesenangan atau kebahagiaan tersebut menjadi kebaikan bagi masyarakat. Dalam utilitarianisme kebahagiaan terbagi dalam beberapa disposis, diantaranya:

---

[113] Bapak Dapit (Pekerja), wawancara pada 12 Agustus 2024.
[114] Bapak Apriyan (Pemilik Kebun), wawancara pada 12 Agustus 2024.

1. Diinginkanya kesenangan dalam bidang pikir maupun kerja.
2. Dari segi psikologi, dimanapun manusia berada dan apapun yang mereka kerjakan manusia menginginkan kesenangan.
3. Kesenangan itu dapat dirasakan oleh banyak orang.
4. Apabila ada dua kesenangan, maka yang dijadikan kriteria untuk memilih mana diantaranya yang terbaik.
5. Kesenangan itu merupakan sesuatu yang paling pantas diterima oleh orang yang telah bekerja, berjuang dan berusaha dalam hidupnya.[115]

Atas dasar tersebut maka dari itu upah disini harus mendapatkan manfaat serta kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang seperti halnya pada poin c. Pada poin e juga dijelaskan bahwa kesenangan paling pantas diterima oleh orang yang bekerja, yang artinya dalam permasalahan pada penelitian ini pekerja atau pemanen buah kelapa sawit berhak untuk mendapatkan manfaat dan kesenangan dari upah yang diperolehnya.

Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan oleh penulis upah yang didapatkan pekerja kisaran 250.000-300.000, dimana pekerja mendapatkan 10% dari penjualan buah kelapa sawit tersebut. Secara umum ketentuan tersebut sudah dianggap cukup berdasarkan harga pokok kebutuhan pada rumah tangga di lokasi tersebut dibandingkan dengan upah yang sudah ditentukan di awal. Maka dari itu, berdasarkan fakta tersebut penulis menulai patokan upah yang

[115] Abd. Rahman Saleh dan Imam Fawaid, *Perspektif Aliran Utilitarianisme dalam Hukum dan Kaitannya dengan Pemberlakuan UU Cipta Kerja*, Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Vol. 4, No. 2, November 2023, hlm. 10-11.

diterima pemanen sudah memenuhi syarat dalam aliran utilitarianisme dalam segi kemanfaatannya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap problematika sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit perspektif *ijārah* dan keadilan di Desa Liku Mulya Sakti kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang terjadi di Desa Liku Mulya Sakti yaitu dengan menggunakan sistem presentase. Pada saat melakukan akad pemilik kebun telah memberikan informasi bahwa upah yang akan didapat setiap satu ton buah kelapa sawit maka akan mendapatkan 10% dari hasil penjualan kelapa sawit. Upah atau *ujrah* yang didapatkan pekerja bersifat tetap, apabila terjadi perubahan harga maka pekerja akan tetap mendapatkan upah 10% nya dari hasil penjualan kelapa sawit tersebut. Dalam hal ini pemnberian *ujrah* dengan menggunakan presentase diperbolehkan karena mengikuti adat kebiasaan yang terjadi di Desa Liku Mulya Sakti dan selaras dengan pendapat mazhab Hambali.
2. Jika dilihat dari teori keadilan aliran utilitarianisme sistem presentase inilah yang lebih adil dibandingkan dengan sistem upah yang sudah diketahui besarannya di awal. Dalam aliran utilitarianisme semakin banyak mandapatkan manfaat/keuntungan maka itulah yang adil. Dalam hal ini manfaat yang didapatkan adalah upah yang diterima, dengan adanya sistem presentase pekerja lebih banyak mendapatkan upah atau keadilan,

maka dari itu hal ini sesuai dengan mazhab hambali yang membolehkan adanya upah dengan sistem presentase.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau terdapat beberapa saran dari penulis:

1. Kajian ini membahas mengenai sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit, yang mana sistem pengupahan disini dengan menggunkan sisitem presentase, bagi pada pengkaji kedepannya bisa memperdebatkan apakah sistem presentase ini masih diperselisihkan menurut pandangan ulama, karena penelitian ini memiliki keterbatasan maka dapat dikaji dengan teori yang lain.
2. Bagi masyarakat muslim secara umum khususnya mereka yang bergelut dibidangnya hendaknya memperhatikan kembali rukun dan syarat upah dalam islam khususnya pada kajian fiqih muamalah. Karena sesungguhnya islam telah mengatur sedemikian rupa agar pengupahan dapat memberikan manfaat bagi pekerja maupun pemberi kerja serta dalam pengupahan nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur, Ruslam. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2020.

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Al-'Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, terj.* Semarang: Pustaka Nuun. 2011.

Al-Jauzi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzab.* Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2015.

Al-Yamani, Syaikh Abu Bakar Al-Ahdaly. *Al-Faroidul Bahiyyah*. Kediri: Darul Mubtadi-in.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak. 2018.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori ke Publik*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2001.

Atmaja, Surya. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek bagi hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit dengan Masyarakat di Desa Alim Kecamatan Batang Kabupaten Indragiri Hulu", *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Bambang, R. Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Canaiago, Fauzi. *Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*. Jurnal Penelitian dan Ilmi-ilmu Linguistik, social dan Humaniora. Vol 5, No. 1. 2018.

Endratno, Cucuk. *Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan*. (Jurnal Yustitia: Fakultas hukum Universitas Nasional. 2022.

Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencama Premada Media Group. 2010.

Handayani, Lisa. "Akad Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit ditinjau Menurit Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)", *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Hani, Umi. *Buki Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin. 2021.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Konteporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.

Hasanudin, dan Jaih Mubarok. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Sembiosa rekatma Media. 2020.

Helim, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fikih (Sejarah, Konsep, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2024.

Hidayati, Ani, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemlik Kebun Sawit dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi" *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih.* Palembang: CV. Amanah. 2019.

Jonaedi, Efendi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2020.

Lukman, Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* Jakarta: Erlangga. 2012.

Mustofa,Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres. 2016.

Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 3, No. 2.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative. 2023.

Oktarjayanti, dkk. "Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Silak Privinsi Riau". Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Vol.3. No.1. 2020 .

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.

Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum ?". Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2, 2022.

Rahmi, Wati dan Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: t.p. 2015.

Rizqullah, Arynnufal. "Analisis Sistem Pengupahan Buruh Perawatan Kebun Kelapa sawit PT. Ujong Neubok Dalam Kecamatan darul Makmur Kabupaten

Nagan Raya dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry. 2023.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fqih Muamlah II (Teori Praktik).* Jepara: Unisnu Press. 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 13.* Jakarta: Pena Pundi Askara. 2006.

Saleh, Abd. Rahman dan Imam Fawaid, "Perspektif Aliran Utilitarianisme dalam Hukum dan Kaitannya dengan Pemberlakuan UU Cipta Kerja"

. Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy. Vol. 4, No. 2. 2023.

Septiansyah, Zaibal B dkk. *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial: UIN Imam Bonjol Padang. 2018.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media. 2015.

Soleha "Sistem Pengupahan Kebun sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hulu)", *Skrips*i. Tembilahan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STAI Auliaurrasyidin. 2020.

Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabet. 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muaalah*. Jakarta:Raja Grafindo. 2002.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers. 2006.

Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Wahyuningrum, Ana Liana, dkk. *Penerapan Bagi Hasil Makro Perspektif Akad Mukhabarah, Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 3, No.1. 2020.

Yetnowati. *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan.* Jurnal Mimbar Hukum, Vol.29, No. 1. 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERMOHONAN OBSERVASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1617/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/8/2024 — 8 Agustus 2024
Lamp. : -
Hal : ***Permohonan Izin Observasi Pendahuluan***

Kepada Yth:
Pemilik Kebun Kelapa Sawit
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1.	Nama	: **Ain isnaeni Rahayu**
2.	NIM	: 2017301025
3.	Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
4.	Semester	: 9 (Sembilan)
5.	Tahun Akademik	: 2024/2025
6.	Alamat	: Desa Jagangsari Rt 04 Rw 06 Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara Whatshaap : +62 838-9787-7052
7.	Judul Proposal Skripsi	: Problematika Sistem Pengupahan dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit perspektif Ijarah dan Keadilan (Studi Kasus di Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Obyek yang diobservasi	: Pengupahan dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit
2.	Tempat/ Lokasi	: Desa Liku Mulya Sakti
3.	Waktu Observasi	: Senin, 12 Agustus 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi dan Tata Negara

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada pemilik kebun kelapa sawit di Desa Liku Mulya Sakti
   1. Bagaimanakah bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemilik kebun dengan pemanen?
   2. Apa yang melatar belakangi anda untuk menggarapkan kebun anda kepada orang lain?
   3. Apa saja pekerjaan yang anda berikan kepada penggarap kebun?
   4. Berapa besaran upah yang anda berikan kepada penggarap kebun?
   5. Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan dalam pemberian upah?

B. Wawancara kepada pemanen/penggarap kebun kelapa sawit di Desa Liku Mulya Sakti
   1. Apa bentuk kerja sama yang anda lakukan?
   2. Berapakah upah yang anda terima dari pemilik kebun?
   3. Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan dalam pemberian upah?
   4. Apakah ada perbedaan antara upah yang sudah diketahui besaranya di awal dengan menggunakan upah bentuk presentase?
   5. Apakah anda mengalami dua sistem pemberian upah tersebut?
   6. Manakah menurut anda upah yang lebih banyak manfaatnya?
   7. Apakah upah yang didapatkan sudah cukup untuk anda pada hasil yang didapat

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

HASIL WAWANCARA PEMILIK KEBUN KELAPA SAWIT

Narasumber : Bapak Apriyan

Tanggal Pelaksanaan : 16 April 2024

Keterangan : Pemilik Kebun Kelapa Sawit

1. Bagaimanakah bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemilik kebun dengan pemanen?

   Kerjasamanya ya saya memperkerjakan orang setelah pekerjaan itu selesai saya memberikan upah kerja

2. Apa yang melatar belakangi anda untuk menggarapkan kebun anda kepada orang lain?

   Saya mempunyai cukup banyak lahan mba jadi saya butuh orang membantu saya untuk mengolah kebun, seperti memanen buah kelapa sawit, memberikan pupuk pada pohon, merapikan kebun, ya yang terkait dengan kebun kelapa sawit.

3. Apa saja pekerjaan yang anda berikan kepada penggarap kebun?

   Kalau pekerjaannya ya terkait memanen buah kelapa sawit, pruning (membuang pohon yang sudah tua), memberi pupuk pada pohn dan merapikan kebun.

4. Berapa besaran upah yang anda berikan kepada penggarap kebun?

   Upah itu diberikan setelah selesai melakukan pekerjaan, misal buah yang sudah dipanen itu ditimbang, dan dijual dulu dapatnya berapa, lalu kemudian hasil yang untuk pekerja itu 10% nya.

5. Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan dalam pemberian upah?

   Upahnya itu ya presentase, sekarang kan harga sawinya kisaran Rp. 2.650.000 berarti upah yang didapatkan itu Rp. 265.000

HASIL WAWANCARA PEMILIK KEBUN KELAPA SAWIT

Narasumber : Bapak Rusli

Tanggal Pelaksanaan : 16 April 2024

Keterangan : Pemilik Kebun Kelapa Sawit

1. Bagaimana kesepakatan awal bapak melakukan kerjasama ini?

   Biasanya ada orang datang ke saya untuk membantu dalam pengolahan kebun sawit, saya menjelaskan pekerjaan seperti apa pekerja yang bisa dilakukan dan besaran upah yang akan diterima. Biasanya juga saya yang mencari orang untuk kerja sama saya karena kekurangan orang dalam pemanen buah.
2. Ketika bapak memberikan pekerjaan apakah disediakan alatnya juga?

   Iya saya menyediakan alat seperti egrek, angkong, dodos, dan alat untuk menyemprot.
3. Ketika alat yang digunakan rusak siapakah yang bertanggung jawab?

   kalau alat rusak ya yang ganti yang kerja mba, kecuali kalau alatnya rusak parah itu saya juga ikut menanggung.

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMANEN/PEKERJA

Narasumber : Bapak Rohmadi

Tanggal pelaksanaan : 12 Agustus 2024

Keterangan : Pekerja

1. Apa bentuk kerja sama yang anda lakukan?

   Kerjasamanya ya kerja sama dalam pengelolaan kebun mba, jadi saya kerja sama orang yang memiliki kebun kemudian nanti saya mendapatkan upahbdari hasil kerja saya.

2. Berapakah upah yang anda terima dari pemilik kebun?

   Kalau memanen upah yang didapatkan itu sesuai dengan hasil penjualan mba, setelah diketahui hasilnya baru nanti dapat hasinya, biasanya upah yang diberikan 10% nya dari hasil penjualan.

3. Apakah ada pekrjaan lain selain memanen buah?

   Ada mba, selain memanen biasanya kita itu pruning, pruning itu memotong pelepah atau batang pohon yang sudah tua.

4. Apakah dari hasil pruning itu mendapatkan upah?

   Iya dapat upah mba, setiap pohon itu biasanya di hargai Rp.5.000 rupiah, jadi kalau lagi ngga ada buah untuk dipanen kerjanya ya pruning atau memberi pupuk pada pohon.

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMANEN/PEKERJA

Narasumber : Bapak Jarkum

Tanggal Pelaksanaan : 12 Agustus 2024

Keterangan : Pekerja

1. Apakah bapak memiliki kebun sendiri?

   Tidak mba, saya ikut kerja dengan orang lain

2. Selama bapak ikut dengan orang lain, bagaimana sistem upah yang diberikan?

   Upah itu diberukan presentase mba, jadi setiap yang kita panen kemudian dijual terlebih dahulu kemudian baru kita mendapatkna upah sebesar 10% nya dari hasis tersebut.

3. Apakah memang dari dulu menggunakan dengan presentase?

   Tidak mba, presentase ini dibuat karena dulunya bukan seperti ini, dulu sebelumnya adanya upah dengan presentase, setiap tonnya kita diberikan upah Rp. 150.000 per ton, tapi karena sekarang harga sawit naik kalau upahnya segitu terus kita yang rugi mba sebagai pekerja, hasilnya banyak tapi upahnya sedikit.

4. Apakah ada perbedaan antara upah yang sudah diketahui besaranya di awal dengan menggunakan upah bentuk presentase?

   Iya ada mba, kalau dengan presentase itu kita lebih banyak perolehannya dibandingan dengan yang sudah diketahui

sebelumnya, karena dengan presentase ini pendapatan yang diperoleh jauh lebih banyak.

5. Apakah anda mengalami dua sistem pemberian upah tersebut?

   Iya mengalami mba, makanya sekarang lebih baik kalau menggunakan presentase.

6. Manakah menurut anda upah yang lebih banyak manfaatnya?

   Yang lebih banyak jelas yang presentase mba, kita dapat bias dapat hampir dua kali lipatnya kalau dibandingkan dengan yang per ton Rp. 150.000.

7. Apakah upah yang didapatkan sudah cukup untuk anda pada hasil yang didapat?

   Alhamdulillah sudah cukup mba, karena harga-harga bahan pokok disini juga ikut naik jadi sebandinglah dengan pendapatan yang sekarang.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DOKUMENTASI WAWANCARA DAN OBSERVASI

Wawancara dengan Bp. Dapit

12 Agustus 2024

Kebun sawit milik Bapak Apriyan

Kebun sawit milik Bp. Rico

UIN SAIFUDDIN ZUHRI

Wawancara dengan Bp. Jarkum

12 Agustus 2024

Kebun Sawit milik Bp. Rusli

Wawancara dengan Bp. Sukaman

12 Agustus 2024

wawancara dengan Bp. Rohmadi

12 Agustus 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Ain Isnaeni Rahayu
NIM	: 2017301025
Tempat/Tgl. Lahir	: Banjarnegara, 18 Agustus 2002
Alamat	: Jagangsari Rt 04 Rw 06, Kec. Pagedongan
No. HP	: 083897877052
E-mail	: airaa.queen1808@gmail.com
Ayah	: Bp. Muhyidin
Ibu	: Ibu Muflihayati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. TK : RA Ma'arif Jagangsari (2007-2008)
   b. SD/MI : SDS Astra Agro Lestari (2008-2014)
   c. SMP/MTs : SMP Astra Agro Lestari (2014-2017)
   d. SMK : SMK Al-Fatah Banjarnegara (2017-2020)
   e. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto (2020-2025)
2. Pendidikan Non-Formal
   a. Pondok Pesantren Al-Fatah Bnjarnegara
   b. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Pamijen Baturaden

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah

Purwokwerto, 1 Desember 2024

Ain Isnaeni Rahayu

NIM.2017301025